

**ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP *TAWAZUN*
(KESEIMBANGAN DALAM *BERMUAMALAH*) DALAM SISTEM
PENETAPAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN (SWDKLLJ) PADA SAMSAT KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

WILDA RONLAHANTA

NIM. 210102242

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP *TAWAZUN*
(KESEIMBANGAN DALAM *BERMUAMALAH*) DALAM SISTEM
PENETAPAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN (SWDKLLJ) PADA SAMSAT KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WILDA RONLAHANTA

NIM. 210102242

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP TAWAZUN
(KESEIMBANGAN DALAM BERMUAMALAH) DALAM SISTEM
PENETAPAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN (SWDKLLJ) PADA SAMSAT KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syar'iah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Januari 2025

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Dr. Iur. Chairul Fahmi., MA.
NIP. 198106012009121007

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Ronlahanta
NIM : 210102242
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,



Banda Aceh, 7 November 2025

Yang menyatakan

Wilda Ronlahanta

ABSTRAK

Nama : Wilda Ronlahanta
NIM : 210102242
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Analisis Problematika Penerapan Prinsip *Tawazun* (Keseimbangan Dalam *Bermuamalah*) Dalam Sistem Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh**
Tanggal Sidang : 06 Januari 2026
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Tawazun, SWDKLLJ, Dan Muamalah*

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan program asuransi sosial wajib yang dikutip melalui Samsat untuk memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Implementasi SWDKLLJ dengan sistem konvensional di Aceh menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *Tawazun*, yaitu konsep keseimbangan dalam Islam yang mengajarkan keadilan antara hak dan kewajiban. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yakni *pertama*, bagaimana prosedur pengutipan dana SWDKLLJ pada Samsat Kota Banda Aceh, *kedua*, bagaimana kesesuaian penetapan SWDKLLJ pada Samsat Kota Banda Aceh dengan prinsip *tawazun*, *ketiga*, bagaimana tantangan dalam mengharmonisasikan sistem penetapan SWDKLLJ yang bersifat konvensional dengan lingkungan masyarakat Aceh yang menjalankan prinsip-prinsip muamalah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil menunjukkan prosedur pengutipan SWDKLLJ terintegrasi dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui sembilan tahapan yang tertib dan transparan. Penetapan SWDKLLJ belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Tawazun* karena perbedaan konsep akad antara asuransi sosial wajib dengan akad *Tabarru'* yang sukarela dalam syariah, meski sistem tarif proporsional menunjukkan upaya keadilan distributif. Tantangan harmonisasi meliputi kebutuhan perubahan undang-undang nasional dan kompleksitas sistem ganda. Implementasi SWDKLLJ berjalan baik dengan proses klaim mudah dan cepat, serta mendapat rekomendasi DSN-MUI karena tujuan sosialnya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya skripsi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sehingga saya sebagai penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Problematika Penerapan Prinsip *Tawazun* (Keseimbangan Dalam *Bermuamalah* Dalam Sistem Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ibunda Siti Hajar tercinta yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, Terima kasih juga kepada Almarhum Ayah yang telah menjadi sosok panutan dan teladan. Meskipun kini telah berpulang ke rahmatullah, nilai-nilai kehidupan, didikan, dan semangat yang Ayah tanamkan akan selamanya hidup dalam diri saya. Selanjutnya penulis mengucapkan

terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Dekan Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, dan para wakilnya Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum ekonomi syariah dan ibu Azka Amalia, S.H.I, M.E.I selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Iham Fajri S.E yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penulis serta memberikan informasi mengenai pembahasan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua adik tercinta Elsi Raisyah Ali dan Muhammad Zulva Althaf yang memberikan semangat dan do'a selama perkuliahan penulis.

8. Teristimewa terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Khairatun, S.H, Siti Nis Rina, S.H dan Fadia Ariffa yang selalu meluangkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan. Amin.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 7 November 2025

Penulis

Wilda Ronlahanta



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif SWDKLLJ Pada Samsat Kota Banda Aceh	6
Tabel 3.1 Besaran Santunan SWDKLLJ	53
Tabel 3.2 Tarif SWDKLLJ Pada Samsat Kota Banda Aceh	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	75
Lampiran 3. Curriculum Vitae	76
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA LANDASAN TEORI PRINSIP TAWAZUN DAN REGULASI SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)	24
A. Konsep <i>Tawazun</i>	24
B. Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)	31
BAB TIGA PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN HAMBATAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Prosedur Pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Samsat Kota Banda Aceh	44
C. Kesesuaian penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Samsat Kota Banda Aceh menurut prinsip <i>Tawazun</i>	53
D. Analisis Problematika Penerapan Prinsip <i>Tawazun</i> Dalam Sistem Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Samsat Kota Banda Aceh.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan sosial terhadap korban kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu unsur pokok dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang menjunjung asas keadilan dan keselamatan. Dalam rangka menghadirkan mekanisme perlindungan tersebut, otoritas pemerintah menginisiasi program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang berfungsi sebagai instrumen penjaminan sosial bagi para korban kecelakaan. Meski telah diterapkan di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh, pelaksanaan SWDKLLJ masih menyisakan sejumlah persoalan yang menuntut analisis lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas dan keadilannya. Evaluasi berlandaskan prinsip *Tawazun* menjadi sangat esensial agar tercipta harmoni antara hak-hak korban, kepentingan negara, serta kebutuhan masyarakat secara luas.

Prinsip keseimbangan atau *tawazun* dalam Islam merupakan pedoman penting yang mendorong umat Muslim untuk menjaga harmoni dalam berbagai dimensi kehidupan, baik yang bersifat rohani, sosial, maupun material. Istilah *tawazun* sendiri diambil dari bahasa Arab yang bermakna ‘keseimbangan’. Dalam perspektif ajaran Islam, *tawazun* merupakan prinsip mendasar yang membimbing setiap individu untuk mengatur secara proporsional antara kebutuhan duniawi dan kesiapan menghadapi kehidupan akhirat. Nilai-nilai *tawazun* ini tercermin jelas dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan pokok umat Islam. Misalnya, terdapat firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan, “*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu suatu umat pertengahan (yang adil dan pilihan)*”, penegasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat menekankan

sikap seimbang dan moderat sebagai karakter utama umat Muslim.¹ Prinsip *Tawazun* menghadirkan keseimbangan multidimensi, baik dalam hal perkembangan materi-spiritual maupun pemanfaatan-pelestarian *resources*. Ekonomi syariah mengedepankan pembangunan yang inklusif, tidak hanya fokus pada korporasi besar namun juga memberdayakan sektor UMKM yang kerap terlupakan dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.²

Konsep *tawazun* dalam khazanah Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai keseimbangan, moderasi, serta posisi jalan tengah, mempunyai makna penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia terlebih bagi masyarakat di Aceh yang mayoritas warganya memeluk agama Islam.³ Dalam lanskap sosial Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konsep *tawazun* menjadi sangat signifikan. Keseimbangan dan sikap moderat yang terkandung dalam ajaran Islam senantiasa tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim di Tanah Air. Prinsip ini berperan sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan kebangsaan, di mana kepentingan individu, komunitas, dan lingkungan perlu dikelola secara harmonis. Melalui penerapan *tawazun*, terjalin penghormatan yang tinggi terhadap keberagaman, baik dalam aspek kebudayaan, agama, maupun suku bangsa, sehingga tercipta suasana sosial yang kondusif dan stabilitas nasional dapat terjaga. Selain itu, esensi *tawazun* juga mengisyaratkan perlunya menegakkan keadilan

¹ Muhammad Nurcahyoadi, “Konsep *Tawazun* Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12, (2024), hlm. 805. Diakses melalui

<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/download/7877/8919/9631> tanggal 22 Juni 2025.

² Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 20. Diakses melalui [288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceeedd.pdf](#) tanggal 24 Juni 2025.

³ Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, “*Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer*”, *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (2023), Hlm. 168. Diakses Melalui

[TAWAZUN+SEBAGAI+PRINSIP+WASATHIYAH+DALAM+KEHIDUPAN+MUSLIM+KONTEMPORE](#)
[R.Pdf](#) Tanggal 24 Juni 2025.

serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak sekaligus menjalankan tanggung jawab, agar tercapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Pada ranah politik serta tata kelola pemerintahan, penerapan konsep *tawazun* menuntut agar para pengambil kebijakan beserta seluruh lapisan masyarakat senantiasa mempertimbangkan sikap proporsional, menjauhkan diri dari kecenderungan ekstrem dalam setiap keputusan, sekaligus menjaga integritas pemerintahan. Tatanan kehidupan yang harmonis, adil, dan makmur diyakini dapat terwujud tatkala prinsip keseimbangan ini diinternalisasi, sehingga masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan secara terbuka dan inklusif. Hal yang sama juga relevan dalam pelaksanaan SWDKLLJ di bawah kebijakan pemerintah, di mana dibutuhkan penerapan asas keseimbangan agar hak dan kepentingan antara negara, publik, dan mereka yang menjadi korban kecelakaan dapat berjalan serasi dalam praksisnya.⁵

Prinsip ini mencerminkan kemampuan menyeimbangkan kehidupan secara proporsional tanpa berlebihan atau berkurang untuk menciptakan stabilitas dan ketenangan. Allah SWT menciptakan alam semesta dalam keseimbangan sempurna sebagai *sunnatullah*, termasuk pada tubuh manusia melalui fungsi penglihatan, pendengaran, dan perasa. Apabila prinsip keseimbangan tidak terpenuhi, akan muncul gangguan yang berdampak negatif bagi tubuh manusia. Hal serupa juga ditemukan pada mekanisme penetapan besaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dalam kebijakan pemerintah. Idealnya, konsep keseimbangan diimplementasikan secara tepat guna memastikan persamaan hak bagi korban kecelakaan dalam memperoleh santunan,

⁴ Muhammad Nurcahyoadi, “*Konsep Tawazun Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12, (2024), hlm. 804. Diakses melalui <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/download/7877/8919/9631> tanggal 24 Juni 2025.

⁵ *Ibid*, hlm. 805

sembari menjaga agar kewajiban publik dalam memberikan sumbangan tetap proporsional. Dengan demikian, integrasi antara hak dan tanggung jawab sosial dapat tercapai, menciptakan bentuk perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.⁶

Kontribusi finansial yang diharuskan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor dikenal dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan berfungsi sebagai instrumen asuransi sosial yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat umum. Pengumpulan dana ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebuah mekanisme pelayanan terpadu yang diselenggarakan dalam satu lokasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dalam pelaksanaannya, SAMSAT merupakan bentuk kolaborasi terintegrasi antara Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), serta PT. Jasa Raharja (Persero), yang bersama-sama bertanggung jawab dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Seluruh proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, namun juga pemungutan SWDKLLJ yang kemudian disetorkan ke kas negara demi kepentingan umum.⁷

Skema jaminan sosial ini berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan masyarakat saling menopang ketika menghadapi ancaman kecelakaan di jalan raya. Implementasi dari sistem tersebut tercermin melalui penyaluran bantuan finansial kepada korban maupun pihak keluarga yang ditinggalkan, yang bertujuan sebagai

⁶ Ibrahim Hidayat, *“Pembinaan Keagamaan Dan Sikap Tawazun Pada Masyarakat Di Desa Ngasinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021”*, Skripsi, (Salatiga, Fakultas Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

⁷ Roni Setiawan, *“Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh”*, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

bentuk perlindungan terhadap para pengguna transportasi. Prosedur ini menjadi elemen fundamental dalam rangkaian kebijakan pemerintah yang mengusung perlindungan secara menyeluruh atas risiko insiden lalu lintas. Dana yang dihimpun melalui SWDKLLJ dari para pemilik kendaraan bermotor selanjutnya akan dikelola secara sentralistik oleh PT. Jasa Raharja, sehingga memastikan dana santunan tersedia dan dapat disalurkan secara efektif kepada korban kecelakaan. Dalam menjalankan tugasnya, PT. Jasa Raharja (Persero) kini tidak lagi berfokus pada bisnis asuransi non wajib, melainkan mengemban kembali fungsi asuransi sosial sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan, dan juga mengacu pada regulasi besaran santunan sebagaimana diatur pada PMK Nomor 16/PMK.010/2017 terkait SWDKLLJ.⁸

Meskipun SWDKLLJ telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan sosial, implementasinya di lapangan masih menghadapi ketidakseimbangan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme klaim santunan dana SWDKLLJ, sehingga banyak korban kecelakaan yang tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan kompensasi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara besaran iuran yang ditetapkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti prosedur klaim asuransi yang berbelit-belit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip *tawazun*, dimana belum tercapai keadilan antara kewajiban masyarakat membayar iuran dengan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan yang optimal, sehingga perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan solusi yang berkeadilan bagi semua

⁸ Jeki Julianto, “Implementasi Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.010/2017 Tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru”, Skripsi, (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2021).

pihak.

Struktur iuran SWDKLLJ telah disusun secara proporsional berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan, namun implementasinya di lapangan masih menimbulkan permasalahan terkait penerapan prinsip *Tawazun*. Kendala utama bukan terletak pada besaran iuran yang telah disesuaikan dengan klasifikasi kendaraan, melainkan prinsip *Tawazun* kepada pemilik kendaraan bermotor.

Masyarakat seringkali tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem SWDKLLJ, prosedur klaim yang tidak transparan, serta kurangnya informasi mengenai pemanfaatan dana yang telah terkumpul. Ketidakseimbangan ini menciptakan gap antara kontribusi yang telah dibayarkan masyarakat dengan kualitas perlindungan yang mereka terima. Untuk memberikan gambaran mengenai struktur iuran SWDKLLJ yang proporsional namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di Samsat Kota Banda Aceh, rincian besaran iuran berdasarkan kategori kendaraan dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 1.1

**Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
SAMSAT Kota Banda Aceh**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Type	Tarif SWDKLLJ
1.	Sepeda Motor	50 cc ke bawah	-
		50-250 cc	Rp.32.000
		250 cc ke atas	Rp. 80.000
2.	Mobil Bukan Angkutan Umum	Pick Up, Sedan, Dan Jeep s.d. 2400 cc	Rp.140.000

		Bus dan Micro Bus	Rp.150.000
		Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke atas	Rp.160.000
		Ambulance, Jenazah dan PMK	-
		Mobil Derek dan sejenisnya	Rp.20.000
3.	Mobil Angkutan Umum	Mobil penumpang s.d. 1600 cc	Rp.70.000
		Bus Dan Micro Bus 1600 cc ke atas	Rp.87.000

Sumber: PMK RI Nomor 16/PMK.010/2017

Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah mengapa prinsip-prinsip muamalah, khususnya prinsip *tawazun*, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SWDKLLJ di Samsat Kota Banda Aceh. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar dan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem jaminan sosial seperti SWDKLLJ masih menghadapi berbagai tantangan. Situasi tersebut memunculkan isu terkait unsur-unsur apa yang menyebabkan terjadinya kendala dalam integrasi prinsip-prinsip keseimbangan syariah ke dalam formulasi kebijakan pemerintah.

Kajian ini berupaya mengidentifikasi problematika yang menyebabkan prinsip *Tawazun* belum diterapkan secara optimal dalam sistem SWDKLLJ di Samsat Kota Banda Aceh. Berbagai kemungkinan kendala dapat muncul mulai dari aspek regulasi yang belum mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, keterbatasan

pemahaman stakeholder terkait tentang konsep *Tawazun* dalam konteks jaminan sosial, hingga tantangan dalam menterjemahkan konsep teoritis ke dalam praktik kebijakan yang aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi apakah terdapat kendala teknis, struktural, atau koordinasi antar lembaga yang mempengaruhi implementasi prinsip keseimbangan syariah dalam pengelolaan SWDKLLJ, sehingga dapat dipahami secara komprehensif mengapa integrasi nilai-nilai Islam belum optimal dalam sistem jaminan sosial yang ada.

Atas dasar tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan eksplorasi yang lebih komprehensif terhadap isu Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) ini, sebagaimana dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Problematika Penerapan Prinsip *Tawazun* (*Keseimbangan Dalam Bermuamalah*) Dalam Sistem Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh**”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini akan mengidentifikasi sejumlah isu utama yang menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana prosedur pengutipan dana Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Samsat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kesesuaian penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Samsat Kota Banda Aceh menurut prinsip *Tawazun*?
3. Bagaimana problematika dalam mengharmonisasikan sistem penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ) yang bersifat konvensional dengan lingkungan masyarakat Banda Aceh yang menjalankan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti bermaksud untuk meraih sejumlah sasaran melalui pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Guna memperoleh pemahaman mengenai tata cara pengumpulan dana Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diterapkan pada instansi Samsat di Kota Banda Aceh.
2. Guna menilai apakah mekanisme penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Samsat Kota Banda Aceh telah selaras dengan asas keseimbangan (Tawazun).
3. Untuk dapat mengetahui Bagaimana problematika dalam mengharmonisasikan sistem penetapan SWDKLLJ yang bersifat konvensional dengan lingkungan masyarakat Banda Aceh yang menjalankan prinsip syariah.

D. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami secara lebih jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, penulis merasa perlu untuk menguraikan sejumlah istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini. Penjelasan terhadap beberapa konsep utama berikut diharapkan mampu menghindarkan dari kemungkinan misinterpretasi dalam memahami maksud serta ruang lingkup penelitian ini. Adapun sejumlah istilah yang dipandang penting untuk dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Problematika

Analisis problematika terbagi menjadi dua suku kata, yaitu analisis dan problematika. Analisis adalah suatu proses penyelidikan atau

pengkajian secara sistematis dan mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena, atau situasi tertentu dengan metode-metode ilmiah untuk memahami keadaan yang sebenarnya.⁹ Sedangkan problematika adalah masalah atau persoalan yang belum dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan baik, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif.¹⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan analisis problematika dalam penelitian ini ialah telaah mendalam terhadap berbagai persoalan serta hambatan yang mengakibatkan penerapan prinsip *tawazun* masih belum maksimal dalam mekanisme penetapan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) di Samsat Kota Banda Aceh.

2. Penerapan Prinsip *Tawazun*

Penerapan Prinsip *Tawazun* terbagi menjadi tiga suku kata yaitu Penerapan, Prinsip, Dan *Tawazun*. Penerapan adalah proses atau cara untuk menerapkan suatu hal,¹¹ Prinsip adalah dasar atau asas yang menjadi dasar untuk bertindak atau berpikir,¹² Prinsip *Tawazun* dalam ajaran Islam merujuk pada nilai keseimbangan yang harus dipraktikkan oleh setiap Muslim dalam menjalani seluruh lini kehidupan, meliputi dimensi spiritual, sosial, hingga material. Istilah '*Tawazun*' yang bersumber dari bahasa Arab, secara harfiah dimaknai sebagai keseimbangan. Spirit utama dari prinsip ini adalah ajakan untuk menjaga harmoni antara tanggung jawab di dunia dan persiapan menuju kehidupan akhirat, sehingga kedua aspek tersebut tidak saling mengabaikan maupun berlebihan dalam satunya saja. Nilai ini ditempatkan sebagai salah satu landasan fundamental dalam menjalani hidup

⁹ Dedy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 59

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1215

¹¹ *Ibid*, hlm. 1689

¹² *Ibid*, hlm. 1214

menurut perspektif Islam.¹³

Apa yang dimaksud dengan penerapan prinsip *Tawazun* dalam konteks penelitian ini adalah upaya mengaktualisasikan nilai-nilai keseimbangan menurut ajaran Islam pada mekanisme penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di lingkup Samsat Kota Banda Aceh. Implementasi tersebut merangkul dimensi spiritualitas, aspek sosial, dan kebutuhan material, dengan tujuan utama membangun kesetaraan serta keadilan hak dan kewajiban di antara seluruh pelaku dalam skema perlindungan sosial ini. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan sistem yang tercipta bukan sekadar berlandaskan prosedur administratif, tetapi juga sanggup menginternalisasikan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu menyeimbangkan dan mengharmonisasikan antara kepentingan negara, masyarakat umum, dan para korban kecelakaan lalu lintas secara proporsional.

3. Penetapan

Penetapan adalah suatu prose, cara atau perbuatan untuk menetapkan sesuatu yang mencakup kegiatan penentuan, pengangkatan, serta pelaksanaan dari berbagai komitmen seperti janji, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah disepakati.¹⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penetapan merujuk pada proses penentuan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh. Proses tersebut meliputi aspek-aspek seperti penetapan besaran tarif, mekanisme

¹³ Muhammad Nurcahyoadi, “*Konsep Tawazun Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12, (2024), hlm. 805. Diakses melalui <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/download/7877/8919/9631> tanggal 25 Juni 2025.

¹⁴ Dedy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1698

pengangkatan pihak terkait, perumusan kebijakan, hingga implementasi berbagai kewajiban administratif yang menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial kecelakaan lalu lintas tersebut.

4. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Setoran Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah salah satu mekanisme asuransi sosial yang sifatnya wajib, di mana setiap pemilik kendaraan bermotor dikenakan pungutan ini sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bagi masyarakat luas. Pengelolaan dana tersebut berada di bawah tanggung jawab Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang hadir sebagai lembaga terpadu demi mempermudah sekaligus mempercepat proses pelayanan publik dengan semua aktivitas administrasi terkait dilaksanakan secara terpusat dalam satu lokasi.¹⁵

Dasar hukum utama penyelenggaraan SWDKLLJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 239, memberikan kerangka kebijakan mengenai penyelenggaraan program asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang memperkuat keberadaan sistem SWDKLLJ.

Besaran tarif SWDKLLJ ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008, yang membedakan tarif berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan. Adapun mekanisme pembayaran serta sanksi atas keterlambatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹⁵ Roni Setiawan, “*Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

16/PMK.010/2017. SWDKLLJ berbeda dengan pajak meskipun sama-sama bersifat wajib. SWDKLLJ merupakan iuran yang memberikan kontraprestasi langsung berupa hak atas santunan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Jasa Raharja khusus untuk kepentingan perlindungan korban kecelakaan. Sementara itu, pajak adalah pungutan wajib yang masuk ke kas negara tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum melalui APBN.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dijadikan rujukan utama oleh penulis guna memperkaya landasan teori dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus sebagai langkah preventif agar tidak terjadinya pengulangan topik penelitian yang sudah pernah dihimpun oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat terhindar dari pemborosan upaya ilmiah akibat replikasi tema yang tidak diperlukan. Untuk itu, peneliti telah melakukan telaah dan penelusuran secara sistematis terhadap sejumlah penelitian yang secara substansial terkait serta mendukung relevansi permasalahan yang diangkat dalam kajian ini. Berikut ini diuraikan beberapa hasil penelitian yang ditemukan penulis dan memiliki keterkaitan dengan riset yang sedang dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Roni Setiawan, Mahasiswa Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Banda Aceh*”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri secara mendalam mekanisme pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berlangsung di Kantor SAMSAT Kota Banda Aceh. Berdasarkan temuan selama penelitian, dapat dinyatakan bahwa tata laksana pembayaran PKB untuk periode lima tahun berlaku hanya pada SAMSAT yang sesuai dengan registrasi kendaraan bermotor bersangkutan. Proses administrasi PKB lima

tahunan mencakup pemeriksaan fisik kendaraan serta pembaruan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Besaran biaya PKB lima tahunan sendiri merupakan akumulasi dari pajak tahunan ditambah biaya administrasi yang muncul dari perpanjangan masa berlaku STNK serta penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) yang baru, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2020.¹⁶ Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang dilakukan penulis memiliki titik temu, yakni keduanya menyoroti aspek pelayanan di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh. Namun demikian, di samping adanya kemiripan tersebut, kedua riset tersebut juga menunjukkan perbedaan dari segi fokus kajian maupun pendekatan yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut fokus kepada semua layanan yang disediakan oleh Samsat Kota Banda Aceh, seperti efisiensi layanan, kepuasan wajib pajak, efektivitas operasional, dan aspek-aspek lain terkait dengan pengelolaan Samsat. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan penulis secara khusus menyoroti layanan SWDKLLJ yang diselenggarakan oleh Samsat. Penelitian ini bertujuan menelaah berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi prinsip *Tawazun* pada penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Lindah Lin Hariyanti Mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “*Analisis Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Terhadap Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Semarang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen

¹⁶ Roni Setiawan, “*Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dalam menunjang kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di kantor perwakilan Semarang. Berdasarkan temuan studi ini, rata-rata capaian realisasi SWDKLLJ selama kurun waktu 2019 hingga 2023 berada pada angka 89,69% dari target yang telah dirancang sebelumnya. Persentase tersebut mencerminkan bahwa pendapatan dari sektor pajak kendaraan pada periode yang dimaksud masih tergolong rendah efektivitasnya. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan PT. Jasa Raharja kantor perwakilan Semarang dalam melampaui atau bahkan menyamai target yang diharapkan, dimana terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.¹⁷ Melalui penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat titik temu sekaligus perbedaan mendasar antara penelitian ini dan karya ilmiah lain yang menjadi rujukan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menempatkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai pokok bahasan utama atau objek kajian. Namun, bidang kajian pada penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi problematika penerapan prinsip *Tawazun* dalam mekanisme penetapan SWDKLLJ di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh. Sementara itu, penelitian lain lebih diarahkan pada analisis bagaimana SWDKLLJ berdampak terhadap aktivitas operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Semarang. Dengan demikian, terdapat perbedaan fokus serta ruang lingkup analisis antara kedua penelitian tersebut, meskipun aspek yang dibahas tetap bersinggungan pada objek SWDKLLJ.

¹⁷ Linda Lin Hariyanti, “Analisis Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Terhadap Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Semarang”, Skripsi, (Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asyrofi Nu'man Mahasiswa Universitas Islam Malang, dengan judul “*Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci proses pengajuan klaim asuransi akibat kecelakaan lalu lintas yang diterapkan di P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lamongan, serta menganalisis potensi hambatan yang mungkin muncul selama proses pengajuan klaim dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum perusahaan mengucurkan dana ganti rugi kepada pemohon, dilakukan serangkaian verifikasi atau pemeriksaan lanjutan guna memastikan terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut secara faktual. Langkah klarifikasi ini penting bukan hanya untuk menjamin kepastian hak atas perlindungan asuransi, namun juga untuk menilai posisi korban, apakah yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak bersalah atau justru sebagai pihak yang menyebabkan kecelakaan terjadi.¹⁸ Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sejumlah titik temu serta perbedaan pokok antara penelitian dalam skripsi tersebut dengan karya ilmiah yang dilakukan penulis. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam kajian mengenai asuransi sosial yang bersumber dari dana kecelakaan lalu lintas. Namun, yang membedakan adalah fokus pembahasannya. Skripsi yang dibandingkan lebih menyoroti aspek klaim

¹⁸ Muhammad Asyrofi Nu'man, “*Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)*”, Skripsi, (Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022).

atas kerugian asuransi pada P.T. Jasa Raharja (Persero), sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan analisis pada pengelolaan dan penerapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), khususnya di lingkungan Samsat Kota Banda Aceh.

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Alifa Fadila Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana proses penilaian terhadap objek yang akan diasuransikan ketika pengajuan klaim di PT. Jasa Raharja, menelaah metode penghitungan serta penetapan besaran nilai pertanggungjawaban atas kecelakaan yang diterapkan oleh manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami para peserta, serta mendalami analisis terhadap penerapan konsep Kafalah dalam perumusan nilai pertanggungjawaban kecelakaan pada perusahaan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa perlindungan risiko yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan telah sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam akad Kafalah. Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa Kafalah merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, berlandaskan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, dalam menghadapi risiko tertentu. Dalam hal ini, peran PT. Jasa Raharja dapat dikategorikan sebagai representasi pihak kedua yang memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan, berlandaskan asas solidaritas dan saling membantu dalam memikul beban yang menimpa korban. Namun, pemberlakuan batas maksimal nilai pertanggungjawaban yang ditentukan oleh PT. Jasa Raharja masih belum sepenuhnya mencerminkan spirit Kafalah, sebab pada prinsip Kafalah tidak dikenal adanya pembatasan jumlah pertanggungjawaban yang mesti diberikan oleh Kafil kepada Makful ‘Ahu; seharusnya, pihak penanggung

wajib menanggung seluruh nilai tanggungan yang menjadi hak pihak yang dijamin.¹⁹ Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa penelitian ini memiliki sejumlah kemiripan maupun perbedaan mendasar dengan karya ilmiah yang sedang saya teliti. Pada sisi persamaan, kedua kajian tersebut sama-sama menggali isu jaminan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan pengelolaan yang berada di bawah instansi negara. Namun, perbedaan signifikan terletak pada pendekatan teoritik yang digunakan. Penelitian terdahulu menerapkan konsep Kafalah, yaitu suatu mekanisme penjaminan dalam khazanah hukum Islam, sebagai lensa dalam menganalisis mekanisme penetapan besaran santunan kecelakaan di PT. Jasa Raharja. Sementara itu, fokus utama penelitian saya adalah menelusuri berbagai persoalan yang timbul dalam implementasi prinsip Tawazun, khususnya dalam rangka penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada lingkungan Samsat Kota Banda Aceh.

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Siti Nis Rina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Dan Hukum Islam (Studi Samsat Kabupaten Aceh Besar)*”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme pemberlakuan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, menganalisis kendala yang dihadapi oleh Samsat Aceh Besar dalam proses penagihan pajak terutang, serta menelaah

¹⁹ Alifa Fadila, “*Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungan Kecelakaan Pada Pt. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah*”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2023).

perspektif hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Samsat Aceh Besar berupa denda administratif, yakni sebesar 1% setiap bulannya, termasuk pula denda opsen pajak kendaraan bermotor dengan persentase yang sama. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai bentuk dorongan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Hambatan yang ditemui terdiri atas faktor internal seperti keterbatasan personel, sarana pendukung yang belum memadai, dan data wajib pajak yang tidak akurat dan faktor eksternal berupa minimnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi, serta perpindahan kepemilikan kendaraan tanpa proses balik nama. Dalam tinjauan hukum Islam, pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan masih diperbolehkan selama dikategorikan sebagai ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat edukatif dan dalam kerangka membangun kemaslahatan publik, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum.²⁰ Dari uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan antara riset ini dengan penelitian penulis. Keduanya sama-sama mengkaji isu kendaraan bermotor serta sistem layanan pada Samsat, dan memanfaatkan perspektif hukum Islam dalam menganalisis persoalan yang muncul. Akan tetapi, penelitian terdahulu menitikberatkan bahasan pada denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), khususnya menelaah persoalan implementasi prinsip *Tawazun* beserta hambatan dalam mengadaptasi SWDKLLJ yang bernuansa konvensional ke dalam kerangka muamalah.

²⁰ Siti Nis Rina, “Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Dan Hukum Islam (Studi Samsat Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada urutan langkah dan teknik yang disusun secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Peneliti dalam penyusunan karya ini mengikuti sejumlah tahapan yang terstruktur. Adapun pendekatan dan metode yang diterapkan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang dipilih dalam studi ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu metode yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari situasi nyata.²¹ Dalam penelitian ini, penulis berencana melakukan penelitian lapangan melalui serangkaian wawancara mendalam serta observasi langsung guna memperoleh data terkait permasalahan implementasi asas *Tawazun* pada mekanisme penetapan SWDKLLJ di kantor Samsat Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan yang mengumpulkan data secara langsung dari realitas di lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengkajian terhadap penerapan norma hukum yang sedang berlaku,²² serta situasi yang benar-benar berlangsung di tengah masyarakat, yang kerap diidentifikasi sebagai studi

²¹ Busyairi Ahmad, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 65. Diakses melalui [13644-34417-2-PB.pdf](#) tanggal 7 Juli 2025.

²² Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm 27. Diakses melalui [7504-23083-1-SM.pdf](#) tanggal 7 juli 2025.

lapangan.

3. Sumber data

Sumber data merujuk pada tempat peneliti mendapatkan informasi, baik itu berasal dari individu, peserta, arsip, maupun prosedur tertentu yang dihimpun melalui observasi, wawancara, atau pencatatan dokumen.²³ Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan utama pengumpulan informasi.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh peneliti dari narasumber penelitian ini.²⁴ Penelitian ini memanfaatkan data utama berupa hasil wawancara dan dokumen lapangan yang secara langsung dikumpulkan dari instansi Samsat Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari referensi yang sudah tersedia sebelumnya dan berfungsi melengkapi data primer.²⁵ Penulis memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, serta dokumen lain yang relevan sebagai sumber pendukung dalam pemenuhan kebutuhan data

²³ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

²⁴ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 68.

²⁵ *Ibid*, hlm. 68.

penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun data yang relevan dengan penelitian ini dan memecahkan persoalan yang diangkat, penulis menerapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik memperoleh data yang dilakukan dengan jalan peneliti bertatap muka secara langsung dan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber.²⁶ Peneliti menerapkan metode wawancara terstruktur dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan terencana yang kemudian diajukan kepada informan, sehingga informasi yang relevan terkait penetapan SWDKLLJ dapat diperoleh secara sistematis.

b. observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung tanpa interaksi verbal ataupun pertanyaan, lalu hasilnya didokumentasikan secara teliti dan terstruktur guna memastikan keandalan serta ketepatan data yang dikumpulkan.²⁷ Peneliti menyoroti penetapan SWDKLLJ dengan merujuk pada prinsip asuransi berbasis syariah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah selanjutnya

²⁶ *Ibid*, hlm. 136.

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

adalah menganalisisnya guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Proses penafsiran data dilakukan secara runtut dan detail, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dalam uraian yang memudahkan dalam merumuskan kesimpulan akhir.²⁸

6. Pedoman Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan acuan utama yakni Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Al-Qur'an beserta terjemahan resmi dari Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan rujukan tersebut, karya ilmiah ini diharapkan mampu tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.

G. Sistematika penulisan

Agar pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat diikuti dengan lebih sistematis, penulis membagi penulisan menjadi empat bab utama.

Bab satu, bagian yang meliputi uraian mengenai alasan penelitian dilakukan, perumusan pertanyaan penelitian, sasaran yang ingin dicapai, klarifikasi konsep utama, telaah referensi relevan, serta landasan metodologis yang memuat pendekatan dan tipe riset, sumber data yang digunakan, teknik penggalan informasi, prosedur menganalisis data, hingga struktur pembahasan yang akan dipaparkan.


Bab dua, merupakan landasan teoritis dari penelitian ini, bab ini memuat prinsip *Tawazun* dalam *Fiqh Muamalah*, yaitu terdiri dari

²⁸ Eka Putrasari, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI), Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 25.

pengertian *Tawazun* dan dasar hukumnya, pendapat ulama mengenai *Tawazun*. Serta gambaran umum penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada Samsat Kota Banda Aceh.

Bab tiga, membahas hasil penelitian yang mencakup tentang hasil penelitian penulis, yang berisis tentang problematika apa saja yang menjadi tantangan pemerintah dalam menetapkan prinsip *Tawazun* dalam penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Samsat Kota Banda Aceh, serta bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yang penulis kaji, serta saran yang menyangkut dari keseluruhan pembahasan yang berkenaan dengan karya ilmiah.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PRINSIP TAWAZUN DAN REGULASI SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

A. Konsep *Tawazun*

1. Pengertian Konsep *Tawazun*

Istilah *tawazun* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna "keseimbangan" atau "proporsionalitas". Konsep *tawazun* ini menuntut terciptanya harmoni di berbagai ranah kehidupan, mulai dari aspek keagamaan, interaksi sosial, hingga perilaku harian. Esensi *tawazun* menekankan pentingnya berlaku adil, memilih jalan tengah, serta menghindari sikap ekstrem maupun kekurangan dalam setiap tindakan dan keputusan. Selain itu, *tawazun* juga mewujudkan keseimbangan antara pelayanan kepada Tuhan, terhadap sesama manusia, serta lingkungan hidup. Dengan demikian, kepentingan masa lalu, kini, dan mendatang mampu dijaga secara serasi.²⁹

Konsep *tawazun* dalam ajaran Islam menekankan pentingnya harmonisasi di berbagai dimensi kehidupan, meliputi aspek spiritual, sosial, dan material. Istilah *tawazun* sendiri berarti keseimbangan dalam bahasa Arab, dan menjadi salah satu asas pokok dalam praktik hidup seorang Muslim, yaitu menjaga proporsi antara urusan duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini juga tercermin dalam cara menyeimbangkan pemanfaatan dalil aqli yang berlandaskan pada rasionalitas dengan dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.³⁰

²⁹ Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, "*Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer*", *Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 167. Diakses melalui

[TAWAZUN+SEBAGAI+PRINSIP+WASATHIYAH+DALAM+KEHIDUPAN+MUSLIM+KONTEMPORER.pdf](#)

tanggal 8 Juli 2025.

³⁰ Muhammad Nurcahyoadi, "Konsep *Tawazun* Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12, (2024).

Konsep *tawazun* menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Secara etimologis, *tawazun* diambil dari kata mizan yang merujuk pada keseimbangan. Namun, dalam tataran keadilan, maknanya tidak sekadar alat timbang, melainkan mencakup perilaku adil dalam seluruh aspek kehidupan, baik pada dimensi duniawi maupun ukhrawi. Islam sendiri hadir sebagai agama yang proporsional, menempatkan wahyu dan akal rasional secara harmonis, serta memberi batas yang jelas antara keduanya. Nilai keseimbangan juga diterapkan pada relasi antara jiwa dengan pikiran, pertimbangan nalar dan hati, hingga keseimbangan bisikan hati dan dorongan nafsu. Dengan begitu, bentuk keadilan menurut *tawazun* tidak lain adalah bersikap adil, imparsiial, dan jujur sesuai koridor yang telah digariskan. Sebab, segala bentuk penindasan akan merusak tatanan keseimbangan dan harmoni ciptaan Allah SWT.³¹

Dalam praktik muamalah, nilai *tawazun* atau keseimbangan menjadi aspek yang dijaga, sebagaimana tercermin dalam syariat yang menuntut adanya harmoni antara aspek material dan spiritual, serta pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Perekonomian berbasis syariah sendiri tidak hanya terfokus pada pertumbuhan korporasi besar, namun juga memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil yang seringkali terabaikan dalam upaya ekspansi ekonomi secara menyeluruh.³² Penerapan prinsip *tawazun* sangat krusial bagi manusia agar setiap aspek kehidupan dapat diperlakukan dengan adil tanpa kecenderungan bersikap ekstrem atau mengabaikan hak-hak lain yang semestinya dipenuhi. *Tawazun* dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menciptakan harmoni dalam berbagai lini kehidupannya, sehingga terwujud situasi yang kondusif, sehat, dan aman. Nilai ini berperan sentral dalam membentuk karakter setiap individu, sehingga perlu ditanamkan sejak dini pada peserta didik

³¹ *Ibid*, hlm. 807.

³² Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 19. Diakses melalui [288528-prinsip-prinsip-asas-asas-muamalah-a0ceeedd.pdf](#) tanggal 8 Juli 2025.

agar mereka mampu menjaga keseimbangan dalam bertindak dan mengambil keputusan di berbagai situasi kehidupannya.

Prinsip keseimbangan atau *tawazun* merupakan nilai yang harus terpatri dan diimplementasikan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Apabila prinsip ini diabaikan, beragam persoalan dapat bermunculan. Baik Al-Qur'an maupun hadis menegaskan pentingnya penerapan sikap *tawazun* di seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap individu diharapkan mampu menghindari sikap berlebihan ataupun kekurangan saat menyikapi persoalan. Salah satu yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang paripurna ialah karena penekanan terhadap keseimbangan. Seorang individu yang gagal menjaga keseimbangan, baik dalam kehidupan personal maupun sosial, berpotensi menimbulkan kerusakan dalam interaksi bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Prinsip *Tawazun*

Konsep *tawazun*, yang berarti keseimbangan, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemanfaatan dalil aqli, yakni argumentasi yang berpangkal pada rasionalitas, maupun dalil naqli yang merujuk pada sumber-sumber wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadits. Keseimbangan ini menuntut adanya harmonisasi antara penghormatan kepada Allah SWT dengan sikap saling menghargai antar manusia, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.(Q.S al-Hadid: 25)³³

³³ Irvan Adi Prasetyo, “*Penanaman Sikap Tawassuth Dan Tawazun Pada Siswa MTs Roudlotul Furqon Banyubiru Tahun Ajaran 2021/2022*”, Skripsi (Salatiga, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menetapkan "mizan" sebagai tolok ukur keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Prinsip *tawazun* menjadi pijakan utama dalam Islam untuk memadukan peranan wahyu dan akal. Keseimbangan yang dimaksud meliputi sinergi antara relasi manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan sosial dengan sesama (*hablum minannas*). Dengan demikian, Muslim dituntut menjalani hidup secara proporsional: tidak sebatas menjalankan ibadah, tetapi juga berperan aktif bagi kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Dengan menjaga keseimbangan ini, baik dalam ranah spiritual maupun material, dalam kehidupan pribadi maupun sosial, umat Islam akan menempatkan diri sebagai umat yang hidup seimbang. Keseimbangan ini mencakup moderasi dalam pemikiran, sikap, dan perbuatan, menghindari ekstremitas, baik dalam bentuk kelalaian maupun berlebihan. Konsep umat yang seimbang ini dipertegas dan dijelaskan secara gamblang dalam Surat Al-Baqarah ayat 143 (QS. 2:143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamuberkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.³⁴

Kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan manusia mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan harus dipahami secara menyeluruh. Kebahagiaan

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Modul Konsep Tawassuth, Tawazun Dan Tasamuh," Diakses Melalui <https://Pendis.Kemenag.Go.Id/> Pada Tanggal 4 Agustus 2025.

ini terbagi menjadi dua kategori utama yang perlu diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kebahagiaan batin atau jiwa, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri dan bersifat spiritual. Kebahagiaan ini terwujud dalam bentuk ketenangan jiwa yang mendalam, kedamaian hati, dan ketentraman batin yang memberikan stabilitas emosional. Kebahagiaan internal ini meliputi rasa puas dengan diri sendiri, penerimaan terhadap takdir Allah, serta kemampuan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ketenangan jiwa ini mencakup pengendalian emosi, perspektif positif, dan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar.

Kedua adalah kebahagiaan zahir atau lahiriah, yang termanifestasi dalam tindakan dan aktivitas nyata sehari-hari. Kebahagiaan ini mencakup ketenangan dalam beribadah kepada Allah, produktivitas dalam bekerja, dan keharmonisan dalam berbagai aktivitas sosial dan personal. Aspek lahiriah ini juga meliputi kemampuan menjalani rutinitas dengan kesadaran penuh, menjalin hubungan baik dengan sesama, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Ketika seseorang berhasil menyeimbangkan kedua aspek kebahagiaan tersebut, ia telah mencapai kematangan spiritual dan emosional yang tinggi. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang tidak hanya merasakan kepuasan personal, tetapi juga menyadari dan mengapresiasi segala nikmat yang dianugerahkan Allah dalam hidupnya.

3. Pendapat Ulama Mengenai Prinsip *Tawazun*

Prinsip *Tawazun* dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang mengatur bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupannya dengan penuh keseimbangan dan harmoni. Menurut pemahaman Syekh Hamza Yusuf, seorang cendekiawan Islam terkemuka, *Tawazun* didefinisikan sebagai suatu pendekatan hidup yang bertujuan untuk menyeimbangkan seluruh tatanan kehidupan manusia. Keseimbangan dalam hal ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghindari sikap berlebihan ataupun kekurangan yang berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan, baik dengan Tuhan, sesama

manusia, maupun lingkungan. Nasaruddin Umar juga memberikan pandangan serupa, namun lebih menekankan bahwa konsep *Tawazun* tidak hanya berhenti pada tataran gagasan, melainkan merupakan keterampilan praktis yang perlu diwujudkan dan diasah oleh setiap Muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari.³⁵

Menurut Imam Al-Ghazali, *Tawazun* bukan hanya keseimbangan lahiriah dalam tindakan, tetapi juga keseimbangan batiniah dalam hati dan jiwa. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara akal dan hati, serta antara harapan (*raja'*) dan rasa takut (*khawf*) kepada Allah. Keseimbangan ini akan membawa seseorang pada ketenangan spiritual dan kehidupan yang bermakna. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah melihat *Tawazun* dari perspektif yang lebih luas, mencakup keseimbangan dalam beribadah, bermuamalah, dan dalam menjalani kehidupan sosial. Beliau menekankan bahwa setiap aspek kehidupan seorang Muslim haruslah proporsional dan tidak berlebihan. Misalnya, dalam beribadah, seseorang tidak boleh terlalu memaksakan diri hingga melupakan hak-hak tubuh dan keluarga, namun juga tidak boleh bermalas-malasan hingga melalaikan kewajiban. Dalam berinteraksi sosial, *Tawazun* berarti berlaku adil dan moderat, tidak terlalu kaku dan tidak pula terlalu permisif.

4. Penerapan Prinsip *Tawazun* Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

Era modern menghadirkan tantangan kompleks dalam implementasi nilai-nilai agama, seperti hedonisme, materialisme, egoisme, dan fanatisme berlebihan. Problematika ini muncul akibat pengaruh lingkungan sosial yang berubah dengan kemajuan teknologi dan pertukaran budaya, sehingga mengancam keseimbangan kehidupan beragama masyarakat. Hedonisme mendorong masyarakat mengejar kesenangan duniawi semata, materialisme menjadikan harta sebagai tolok ukur

³⁵ Erviana Iradah Ulya "Tawazun Sebagai Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Mufasir Moderat" *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm. 293. Diakses Melalui [344-Article Text-1029-2-10- 20241001.Pdf](#) Pada Tanggal 4 Agustus 2025.

utama kesuksesan, egoisme mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, sementara fanatisme berlebihan mengarah pada intoleransi dan ekstremisme agama.³⁶

Masalah-masalah dalam kehidupan beragama ini ternyata juga dialami oleh masyarakat Aceh, meskipun provinsi ini sudah memiliki berbagai aturan syariah yang cukup lengkap. Berbagai peraturan yang berlaku di Aceh seperti Qanun Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Pengelolaan Zakat, dan Qanun Pembinaan Aqidah sebenarnya mendukung penerapan prinsip keseimbangan atau *tawazun* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aturan-aturan ini membantu masyarakat Aceh dalam beberapa hal penting. Pertama, mencegah sikap hedonisme dan materialisme melalui pengaturan yang jelas tentang pelaksanaan ibadah dan sistem distribusi zakat yang adil. Kedua, mencegah munculnya fanatisme yang berlebihan melalui program pembinaan aqidah yang mengajarkan pemahaman agama yang moderat dan toleran. Ketiga, mendorong terciptanya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat melalui pengaturan waktu shalat yang tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Di samping itu, peraturan-peraturan tersebut turut berkontribusi dalam membangun suasana sosial yang mendukung pelaksanaan agama secara proporsional. Qanun Pelaksanaan Syariat Islam berfungsi sebagai pedoman konkret dalam penerapan nilai-nilai keagamaan sehari-hari. Qanun Pengelolaan Zakat tak hanya menyoroti dimensi ibadah, namun juga aspek sosial ekonomi yang bertujuan menekan jurang ketimpangan serta menumbuhkan rasa solidaritas. Di sisi lain, Qanun Pembinaan Aqidah berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan dan menghindarkan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyimpang. Walaupun prinsip *tawazun* tidak tersurat dalam kebijakan tersebut, esensi dan orientasi peraturan yang diberlakukan di Aceh jelas bermuara pada

³⁶ *Ibid*, hlm. 301

terciptanya keseimbangan dalam kehidupan beragama; dengan demikian, masyarakat terhindar dari perilaku keagamaan yang berlebihan atau kekurangan, dan tercapai tatanan sosial yang harmonis.

B. Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

1. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah kontribusi yang harus dipenuhi oleh para pemilik atau pelaku usaha kendaraan bermotor kepada lembaga pengelola dana kecelakaan lalu lintas. SWDKLLJ berfungsi sebagai mekanisme asuransi sosial yang sifatnya wajib, dimana iuran dari para pemilik kendaraan dikumpulkan demi memberikan perlindungan bagi masyarakat. Penyelenggaraan dan pengumpulan dana ini berada di bawah koordinasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan hasil sinergi antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi, serta PT Jasa Raharja (Persero), dengan tujuan menyederhanakan pelayanan dan pengurusan dokumen kendaraan bermotor, termasuk penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, hingga pungutan PKB, BBNKB, serta SWDKLLJ yang seluruh pemasukannya disetorkan ke kas negara.³⁷

Kontribusi SWDKLLJ sangat dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan keringanan biaya bagi korban kecelakaan lalu lintas serta kemudahan proses klaim asuransi. Transformasi layanan informasi dan metode promosi yang dijalankan PT Jasa Raharja kini semakin modern berkat hadirnya aplikasi digital bagi pengguna. Potensi pengembangan SWDKLLJ tetap terbuka lebar, termasuk kemungkinan ke depan untuk mengintegrasikan produk asuransi ini dengan perlindungan asuransi

³⁷ Roni Setiawan, "Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

lain yang telah dimiliki masyarakat, sehingga manfaat yang diterima semakin optimal.

2. Dasar hukum sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)

Landasan hukum terkait pelaksanaan SWDKLLJ di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai aturan pelaksanaannya. Kedua instrumen hukum ini menjadi rujukan utama yang menegaskan kewajiban para pemilik kendaraan bermotor untuk mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.³⁸

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 terkait dana pertanggungjawaban atas kecelakaan penumpang, disebutkan bahwa pelaksanaan program ini harus berlandaskan semangat kebersamaan. Implementasi nilai kebersamaan tersebut terlihat dalam mekanisme pengumpulan dana maupun iuran, di mana pembebanan iuran wajib hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi. Dana yang terhimpun selanjutnya dialokasikan guna memberikan perlindungan serta jaminan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga perlindungan sosial menjadi prioritas utama dari kebijakan tersebut.³⁹

Untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang optimal, pemerintah dapat menetapkan iuran wajib bagi seluruh penumpang moda transportasi umum, seperti bus, kereta api, pesawat nasional, dan kapal

³⁸ Antoni S. Sitorus, "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintad Jalan Dan Kebijkana Perlindungan Kecelakaan Jalan" *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm.61. Diakses melalui [jurnal-ktj,+426-Article+Text-886-1-6-20220513.pdf](https://doi.org/10.24127/jurnal-ktj.v9i1.886-1-6-20220513) Pada Tanggal 4 Agustus 2025.

³⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

laut berbendera Indonesia. Dana yang terkumpul dari kontribusi ini dialokasikan guna memberikan jaminan atas risiko kecelakaan yang mungkin dialami selama perjalanan menggunakan moda transportasi tersebut. Perlindungan serupa juga diperlukan oleh pengguna kendaraan bermotor umum. Serangkaian peristiwa tragis, seperti kecelakaan kereta api di Trowek pada 1961 dan 1963 serta insiden pesawat Burangrang pada 1962, menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk membentuk dana khusus yang bertujuan menanggulangi kerugian ekonomi yang diderita penumpang akibat kecelakaan di perjalanan.⁴⁰

Undang-undang No. 33 Tahun 1964 menyatakan bahwa iuran wajib diharapkan dapat mengakumulasi dana yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional, sekaligus berperan dalam meredam laju inflasi dan menambah sumber pembiayaan investasi. Pemanfaatan dana ini diutamakan bagi proyek-proyek yang bernilai produktif, di mana pemerintahan memegang mayoritas modal baik secara langsung maupun tidak langsung di bawah pengawasan dan pengelolaan departemen terkait pendapatan, pembiayaan, serta pengawasan. Dengan demikian, dua tujuan utama dari penghimpunan iuran tersebut dapat dijamin.⁴¹

- a. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan
- b. Tetap tersedianya *Invisible-Funds* yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan produktif yang *Non-Inflator*

Guna memperjelas serta memberikan arahan pelaksanaan yang lebih spesifik atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang memuat petunjuk teknis terkait Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Regulasi ini menetapkan detail mekanisme pengumpulan dana

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2

⁴¹ *Ibid*, hlm. 3

kecelakaan, tata cara penyaluran santunan kepada pihak yang berhak, jumlah kompensasi, serta prosedur pengajuan dan verifikasi klaim, berikut hak dan tanggung jawab seluruh pihak terkait.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965 ini, dalam pasal 10 secara tegas dinyatakan bahwa:

- a. Pada transportasi umum, periode perlindungan berlaku sejak penumpang mulai menaiki kendaraan di lokasi keberangkatan hingga ia turun di titik tujuan.
- b. Pada moda transportasi kereta api, jangka waktu perlindungan dimulai ketika penumpang mulai menaiki kereta di stasiun keberangkatan hingga ia turun di stasiun tujuan sebagaimana tercantum dalam tiket yang dimilikinya.
- c. Dalam konteks penerbangan, periode perlindungan dimulai sejak penumpang menaiki pesawat milik maskapai atau agennya di lokasi keberangkatan hingga turun dari tangga pesawat di bandara tujuan sebagaimana tercantum dalam tiket.
- d. Terkait perjalanan dengan kapal, rentang waktunya dimulai ketika penumpang menaiki sarana angkut milik perusahaan pelayaran di pelabuhan keberangkatan, dan berakhir ketika penumpang meninggalkan kapal di pelabuhan tujuan sesuai tiket yang berlaku untuk perjalanan tersebut.

Namun demikian, dalam implementasi sistem pertanggung jawaban ini, perlu dipahami bahwa tidak semua kondisi atau situasi kecelakaan mendapat jaminan penuh dari dana pertanggung jawaban wajib. Hal ini disebabkan adanya batasan-batasan tertentu yang ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas program. Untuk memberikan

kepastian terkait ruang lingkup pertanggung jawaban wajib bagi korban kecelakaan penumpang, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 secara eksplisit menetapkan sejumlah keadaan yang dikecualikan dari perlindungan dana tanggungan wajib tersebut.

Ketentuan pengecualian ini merupakan aspek penting yang perlu dipahami oleh seluruh pihak terkait, karena meskipun sistem pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam pasal 10 memberikan perlindungan yang komprehensif, namun terdapat situasi-situasi tertentu yang secara tegas dikecualikan dari jaminan pertanggung jawaban. Ketentuan pada Pasal 13 secara rinci menyatakan bahwa tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 tidak mencakup perlindungan untuk hal-hal berikut.

- a. Apabila korban atau ahli warisnya telah memperoleh perlindungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b. Tindakan bunuh diri, upaya percobaan bunuh diri, atau perbuatan sengaja lain yang dilakukan oleh korban maupun ahli warisnya.;
- c. Peristiwa kecelakaan yang menimpa seseorang saat korban tengah berada di lokasi kejadian:
 1. Dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. Melakukan perbuatan kejahatan,
 3. Ataupun disebabkan oleh atau timbul akibat penderita mengalami disabilitas fisik maupun kondisi jasmani atau mental yang sangat berat;
- d. Insiden yang timbul tanpa kaitan langsung dengan risiko lalu lintas masa kini, atau yang bukan akibat pemanfaatan alat transportasi umum dalam perannya sebagai sarana angkutan, antara lain seperti pada situasi berikut:
 1. Kendaraan bermotor angkutan umum yang

digunakan dalam ajang perlombaan keterampilan atau adu kecepatan;

2. Insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor angkutan umum dapat berlangsung ketika pada saat bersamaan terdapat dampak dari peristiwa alam seperti gempa, erupsi gunung berapi, badai, maupun fenomena geologi atau meteorologi lainnya.;
3. Insiden yang terjadi sebagai akibat, baik secara langsung maupun tidak, yang terkait dengan situasi perang, tindakan permusuhan meski Indonesia bukan pihak yang terlibat perang pendudukan militer, konflik internal, aksi pemberontakan, kerusuhan, pemogokan, boikot oleh buruh, aksi sabotase, tindakan terorisme, maupun gangguan yang bernuansa politik atau motif lainnya, termasuk di dalamnya.;
4. Insiden yang dipicu oleh penggunaan alat-alat militer;
5. Insiden yang timbul sebagai konsekuensi tindakan dalam pelaksanaan instruksi, kebijakan, atau aturan yang ditetapkan oleh militer Indonesia maupun negara asing berkaitan dengan kondisi di atas; demikian pula, kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab tersebut.;
6. Insiden yang disebabkan oleh kendaraan angkutan umum yang digunakan, diambil alih,

atau disita untuk keperluan operasi militer sebagaimana dijelaskan sebelumnya.;

7. Insiden lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum yang secara khusus digunakan untuk memenuhi kepentingan atau tugas militer.;
8. Insiden yang disebabkan oleh interaksi antara inti-inti atom.

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, mekanisme penetapan ahli waris yang berhak atas santunan dari dana asuransi kecelakaan wajib telah dirancang secara berjenjang dan terperinci. Apabila korban meninggal akibat insiden kecelakaan, aturan ini mengatur secara tegas urutan prioritas pihak-pihak yang dapat menerima klaim ganti rugi tersebut. Prioritas utama diberikan kepada pasangan yang sah dari korban, baik istri maupun suami yang memiliki ikatan perkawinan yang diakui secara hukum dengan korban. Apabila korban tidak memiliki pasangan yang sah atau pasangan tersebut telah meninggal dunia sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, hak untuk menerima ganti kerugian pertanggungan beralih kepada anak-anak kandung yang sah dari korban, yaitu anak-anak yang memiliki hubungan darah langsung dan diakui secara hukum sebagai keturunan korban.

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, jika korban tidak meninggalkan pasangan atau anak yang sah baik karena memang tidak ada maupun telah meninggal maka hak menerima santunan akan dialihkan kepada orang tua kandung korban yang masih hidup dan memiliki hubungan hukum yang sah. Pengaturan hierarkis tersebut bertujuan menjamin bahwa pemberian kompensasi diarahkan kepada keluarga terdekat yang memikul tanggung jawab secara hukum dan moral terhadap korban.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 juga mengatur bahwa dalam kondisi dimana korban kecelakaan masih hidup namun mengalami cedera atau kerugian akibat kecelakaan tersebut, maka hak untuk menerima ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan langsung kepada korban yang bersangkutan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip yang dianut dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa korban yang masih hidup memiliki hak penuh untuk menentukan dan menerima kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, salah satu prinsip utama yang ditonjolkan adalah bahwa hak atas pembayaran kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang beserta peraturan pelaksanaannya bersifat individual serta tidak dapat dialihkan ke pihak lain dalam bentuk apa pun. Peraturan Pemerintah ini dengan tegas menegaskan bahwa hak tersebut tidak boleh dialihkan, diserahkan, atau dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, baik melalui mekanisme jual beli, hibah, warisan sebelum waktunya, maupun bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, hak tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam transaksi keuangan, seperti digadaikan untuk memperoleh pinjaman atau dijadikan agunan untuk kepentingan komersial lainnya.

Selain itu, Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 bahwa hak atas santunan dari pertanggung jawaban ini tidak dapat disita oleh pihak ketiga, baik untuk eksekusi putusan pengadilan maupun penyelesaian kewajiban keuangan lainnya. Ketentuan ini memastikan penerima manfaat memperoleh dana kompensasi secara penuh tanpa intervensi atau klaim dari pihak lain.

3. Mekanisme Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Secara Umum

Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai hasil revisi regulasi sebelumnya, yang bertujuan menyesuaikan besaran sumbangan dengan dinamika kebutuhan sosial, inflasi, dan biaya hidup. Ketentuan tarif SWDKLLJ berbeda menyesuaikan golongan dan tipe kendaraan, namun terdapat pengecualian bagi kendaraan tertentu seperti ambulans, mobil jenazah, serta armada pemadam kebakaran yang tidak dikenakan kewajiban tersebut. Selain jumlah utama, pembayaran SWDKLLJ juga meliputi biaya administrasi untuk pencetakan kartu dana atau sertifikat. Kewajiban pembayaran ini harus dipenuhi oleh pemilik atau pelaku usaha angkutan sebelum tanggal jatuh tempo pengesahan tahunan atau saat pendaftaran/ perpanjangan STNK, dengan pemberian toleransi apabila bertepatan hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan di hari kerja berikutnya.⁴²

Pengelolaan Dana SWDKLLJ dipercayakan kepada lembaga tertentu yang bertugas memberikan perlindungan finansial melalui santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas, termasuk keluarga yang berhak. Cakupan manfaat yang diberikan antara lain biaya pengobatan, perawatan, ambulans, penanganan darurat, tunjangan akibat cacat permanen, hingga santunan kematian. Apabila korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, biaya pemakaman dialokasikan kepada pihak penyelenggara penguburan. Secara terminologi, korban merupakan individu yang tidak sedang berada di dalam kendaraan penyebab kecelakaan, namun mengalami dampak dari insiden tersebut.

Apabila SWDKLLJ dilunasi setelah masa tenggat, maka akan

⁴² *PMK RI Nomor 16/PMK.010/2017* tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

ada sanksi administratif dengan besaran denda yang ditetapkan berdasarkan lamanya keterlambatan, yaitu mulai dari seperempat hingga seluruh nilai SWDKLLJ yang wajib dibayarkan, namun terdapat batasan maksimal denda. Selain itu, dalam konteks geografis tertentu, dewan direksi badan penyelenggara berwenang menentukan tenggat pembayaran serta jumlah denda. Direksi juga bisa mengatur pembebasan SWDKLLJ, dokumen dana, dan sanksi keterlambatan pada tahun sebelumnya jika otoritas daerah menetapkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor tertunggak.⁴³

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) memegang posisi kunci dalam upayanya melindungi masyarakat Indonesia dari dampak risiko yang timbul akibat kecelakaan di jalan raya. Program ini menjadi instrumen penting yang sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena mampu memberikan bantuan finansial yang signifikan untuk mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh korban kecelakaan maupun keluarga mereka. Selain aspek finansial, SWDKLLJ juga menawarkan kemudahan prosedural yang sangat membantu dalam proses pengajuan klaim asuransi, dimana mekanisme yang disediakan dirancang untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pencairan dana bantuan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Seiring waktu, PT Jasa Raharja selaku BUMN yang ditugaskan pemerintah dalam pengelolaan SWDKLLJ, telah melakukan digitalisasi signifikan pada layanan informasi serta pemasaran mereka. Hal ini tercermin dari peluncuran berbagai aplikasi digital yang memungkinkan publik memperoleh informasi dan layanan secara mudah melalui perangkat seluler dan platform daring, sehingga tuntutan masyarakat masa kini akan kemudahan, kecepatan, serta aksesibilitas layanan dapat terpenuhi secara

⁴³ *Ibid*, hlm.6.

optimal.

Keunggulan produk SWDKLLJ memiliki potensi pengembangan yang sangat besar dan menjanjikan untuk terus ditingkatkan seiring dengan evolusi kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri asuransi di Indonesia. Visi ke depan yang sangat menarik adalah kemungkinan integrasi produk asuransi SWDKLLJ dengan berbagai jenis asuransi pribadi yang telah dimiliki oleh masyarakat, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan bermotor. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan asuransi yang menyeluruh dan terpadu, dimana masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari seluruh produk asuransi yang mereka miliki tanpa adanya tumpang tindih atau kesenjangan dalam cakupan perlindungan, sehingga tercipta sinergi yang optimal antara program asuransi wajib pemerintah dengan inisiatif perlindungan pribadi masyarakat.

Dengan demikian, SWDKLLJ terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia ketika menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, baik melalui bantuan ekonomi maupun kemudahan dalam proses klaim. Transformasi digital yang telah dilakukan oleh PT. Jasa Raharja semakin memperkuat posisi SWDKLLJ sebagai program perlindungan sosial yang responsif dan mudah diakses, sekaligus membuka peluang integrasi dengan produk asuransi pribadi lainnya untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan optimal bagi seluruh masyarakat.⁴⁴

⁴⁵ Antoni S. Sitorus, "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan" *Jurnal Keselamatan Transportasi jalan*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm.61. Diakses melalui [jurnal-ktj,+426-Article+Text-886-1-6-20220513.pdf](https://ejournal.kti.jatim.ac.id/index.php/ktj/article/view/426) Pada Tanggal 4 Agustus 2025.

BAB TIGA
ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP *TAWAZUN* DALAM
SISTEM PENETAPAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) PADASAMSAT KOTA BANDA
ACEH

A. Gambaran umum kantor Samsat Kota Banda Aceh

Lahirnya Samsat di Indonesia diawali dengan diterbitkannya keputusan bersama antara Kementerian Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, unsur kepolisian daerah dan unit terkait dari Kementerian Keuangan turut berpartisipasi. Kebijakan ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Landasan hukum pembentukan Samsat berada dalam Instruksi Bersama Nomor INS/03/M/1999, Nomor 29 Tahun 1999, dan Nomor 6/IMK.014/1999 yang memuat pedoman sistem administrasi terpadu satu atap. Adapun tujuan pokok pendirian Samsat adalah memberikan kemudahan bagi warga dalam mengelola kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui satu instansi terintegrasi.

Samsat Banda Aceh adalah pusat layanan terpadu yang berperan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan, bea balik nama, serta kontribusi wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SWDKLLJ). Institusi ini beroperasi melalui sinergi antara Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, UPTD-PPA Wilayah I Banda Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, serta PT. Jasa Raharja Aceh. Sebagai salah satu dari 23 kantor Samsat di wilayah Aceh, Banda Aceh sendiri mulai memberikan pelayanan sejak 1 April 1979.

1. Letak dan lokasi Samsat Kota Banda Aceh

Samsat Kota Banda Aceh terletak di Jalan Dr. Ir. Muhammad Hasan (Batoh), Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia, dan posisinya persis

berseberangan dengan Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh.



Letak Kantor Samsat Kota Banda Aceh

Sumber: Google Maps, 2025

Samsat Kota Banda Aceh terletak di Jalan Dr. Ir. Muhammad Hasan, Batoh, Kecamatan Batoh, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Lokasi kantor ini sangat strategis karena berada di area perkotaan yang mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kota. Kantor Samsat ini berhadapan langsung dengan Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, sehingga memudahkan masyarakat untuk menemukan lokasinya sebagai titik referensi yang jelas. Di sekitar kantor Samsat Banda Aceh terdapat beberapa landmark yang dapat menjadi penanda, seperti Gerai Sate Nusantara, Nasi Bakar Kokibox, De Era Coffee, dan Hotel Madinatul Zahra.

2. Visi, misi dan motto Samsat Banda Aceh

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dan zero complain”

b. Misi

1. Memberikan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efisien, cermat, transparan, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan data terkait layanan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan dengan membenahi fasilitas penunjang, meninjau kembali mekanisme dan alur kerja, serta memperkuat kompetensi tenaga pelaksana layanan.
4. Mengelola penyimpanan STNK guna menunjang keteraturan serta perlindungan informasi.

c. Motto

“Kepuasan masyarakat adalah citra pelayanan kami”

B. Prosedur Pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kemajuan teknologi yang pesat dalam kehidupan manusia dewasa ini turut membawa konsekuensi peningkatan risiko, khususnya berupa kecelakaan yang timbul bukan dari kesalahan pribadi seseorang. Pada dasarnya, setiap individu berhak memperoleh jaminan perlindungan atas kerugian yang mungkin diderita akibat risiko semacam itu, yang merupakan prinsip sosial penting dalam masyarakat. Namun, keterbatasan kondisi ekonomi dan keuangan negara saat ini belum memungkinkan pembiayaan seluruh dampak jaminan sosial ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi bersama atau sistem gotong-royong guna merealisasikan perlindungan tersebut secara efektif.

Semangat gotong royong tercermin melalui pembentukan dana yang dihimpun lewat iuran wajib, di mana hanya individu atau kelompok dengan kondisi ekonomi memadai yang wajib berkontribusi. Dana yang terkumpul selanjutnya dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan publik secara luas, menegaskan bahwa masyarakat menjadi fokus utama program perlindungan sosial. Praktik ini terwujud dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang menjadi representasi konkrit perlindungan sosial di ranah lalu lintas.⁴⁵

Hasil wawancara penulis dengan Ilham Fajri, perwakilan Jasa Raharja di Samsat Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa SWDKLLJ merupakan dana wajib yang dipungut melalui Samsat dan dikelola oleh PT. Jasa Raharja. Pembayaran SWDKLLJ ini berarti pemilik kendaraan menyerahkan tanggungan risiko atas kerugian pihak ketiga. Apabila terjadi insiden seperti kecelakaan yang melibatkan mobil dengan pengguna jalan lain, baik itu pengendara lain, pejalan kaki, maupun pesepeda, korban berhak memperoleh santunan dari Jasa Raharja.

Hasil wawancara dengan pihak Samsat Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sepenuhnya berlandaskan pada Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Narasumber menyebutkan tidak terdapat pedoman teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur SWDKLLJ secara terpisah, sehingga pelaksanaannya langsung mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan pemerintah. Meskipun regulasi tersebut dinilai sudah cukup memadai untuk memandu pelaksanaan di lapangan, ketiadaan SOP spesifik pada tingkat operasional memicu perhatian, mengingat SOP lazimnya dibutuhkan untuk memastikan keseragaman dan efisiensi dalam proses pelayanan sehari-hari.⁴⁶

⁴⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 1964

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ilham Fajri, S.E selaku bidang Jasa Raharja di Kantor Samsat Kota Banda Aceh, 13 Oktober 2025.

Guna menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana SWDKLLJ, sistem pengawasan berlapis yang melibatkan beberapa elemen telah diberlakukan. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari pihak Samsat Kota Banda Aceh, pengawasan terhadap SWDKLLJ dilakukan melalui dua tingkatan. Tahap pertama adalah pengawasan internal, yang menjadi tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal (SPI) Jasa Raharja. Fungsi utama SPI meliputi pemantauan dan penilaian secara rutin terhadap seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari proses pengumpulan kontribusi, pencatatan, hingga distribusi santunan kepada korban maupun keluarga. Pengawasan ini bersifat preventif serta korektif, sehingga dapat mengidentifikasi dan menanggulangi potensi penyimpangan sejak awal. Selanjutnya, terdapat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset (BPKA).⁴⁷

Pengawasan dari luar organisasi Jasa Raharja dijalankan secara mandiri dan tidak berpihak, sebab melibatkan lembaga eksternal seperti BPKA yang memeriksa secara menyeluruh laporan keuangan serta pengelolaan SWDKLLJ. Tujuannya adalah untuk menegakkan praktik pengelolaan dana masyarakat yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan asas tata kelola yang baik. Kehadiran dua tingkat pengawasan tersebut mencerminkan dedikasi pengelola SWDKLLJ dalam memelihara kepercayaan publik serta memastikan bahwa seluruh dana yang dihimpun dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu memberikan jaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya SWDKLLJ, pihak Samsat Kota Banda Aceh dan Jasa Raharja telah melakukan berbagai program sosialisasi yang dirancang secara komprehensif. Menurut keterangan narasumber, program sosialisasi dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *online* dan *offline*, yang bertujuan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda.

⁴⁷ *Ibid.*

Sosialisasi melalui media *online* dilakukan dengan memanfaatkan *platform* media sosial, khususnya Instagram resmi Samsat dan Jasa Raharja. Pemilihan Instagram sebagai media sosialisasi online merupakan strategi yang tepat mengingat tingginya penetrasi pengguna *Instagram* di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan calon wajib pajak di masa depan. Melalui platform ini, informasi mengenai SWDKLLJ dapat disebarluaskan dengan cepat, efektif, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Konten yang dibagikan biasanya berupa informasi edukatif tentang pengertian SWDKLLJ, manfaat yang diperoleh masyarakat, besaran tarif, cara pembayaran, hingga prosedur klaim santunan. Pendekatan online ini juga memungkinkan interaksi dua arah antara pengelola dengan masyarakat melalui fitur komentar atau *direct message*, sehingga masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan terkait SWDKLLJ.⁴⁸

Sementara itu, sosialisasi secara *offline* dilakukan dengan pendekatan yang lebih personal dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Program sosialisasi offline ini dilaksanakan di berbagai lokasi strategis, antara lain di kantor-kantor dinas pemerintahan, sekolah-sekolah, serta langsung ke tengah-tengah masyarakat melalui kantor kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan di kantor dinas bertujuan untuk mengedukasi para aparatur sipil negara yang diharapkan dapat menjadi *role model* dalam kepatuhan membayar SWDKLLJ dan juga dapat menjadi agen sosialisasi masyarakat luas.⁴⁹ Sosialisasi di sekolah-sekolah merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran sejak dini kepada generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan memiliki perlindungan asuransi kecelakaan. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan di kantor kecamatan memiliki jangkauan yang sangat strategis karena biasanya dihadiri oleh para kepala desa dari berbagai desa di wilayah kecamatan tersebut. Para kepala desa ini kemudian diharapkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi tentang SWDKLLJ kepada masyarakat di desa masing-masing. Pendekatan sosialisasi melalui kepala desa ini sangat efektif di Indonesia, khususnya di Aceh, mengingat posisi kepala desa sebagai tokoh yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan melalui mereka cenderung lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Kombinasi antara strategi sosialisasi *online* dan *offline* ini mencerminkan pemahaman yang baik dari pengelola SWDKLLJ tentang karakteristik masyarakat yang beragam. Pendekatan *dual-track* ini memastikan bahwa informasi dapat menjangkau baik masyarakat perkotaan yang terbiasa menggunakan teknologi digital maupun masyarakat di daerah yang mungkin masih lebih familiar dengan pendekatan konvensional. Melalui program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar SWDKLLJ dapat terus meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Menurut keterangan dari pihak Samsat Kota Banda Aceh, pembayaran SWDKLLJ dilaksanakan secara terpadu bersama dengan pembayaran PKB dalam satu proses pelayanan yang saling terhubung. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta mempermudah para wajib pajak, sehingga pembayaran tidak perlu dilakukan secara terpisah dalam dua tahapan yang berbeda. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran SWDKLLJ beserta PKB di Samsat Kota Banda Aceh.⁵⁰

- a) Kedatangan Wajib Pajak ke Kantor Samsat
- b) Pengambilan Nomor Antrian di Loker Informasi
- c) Pemasukan Berkas dan Verifikasi Registrasi Identifikasi Kendaraan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ilham Fajri, S.E selaku bidang Jasa Raharja di Kantor Samsat Kota Banda Aceh, 25 Oktober 2025.

Bermotor

- d) Penetapan Besaran PKB dan SWDKLLJ
- e) Verifikasi Penetapan PKB dan SWDKLLJ
- f) Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Bank Aceh
- g) Pencetakan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP)
- h) Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- i) Pengambilan STNK dan TBPKP oleh Wajib Pajak

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 13 Oktober 2025 di loket pelayanan Samsat Kota Banda Aceh, dapat diuraikan penjelasan mengenai penerapan poin-poin prosedur pembayaran SWDKLLJ dan PKB yang telah disebutkan sebelumnya secara aktual di lapangan sebagai berikut:

- a) Langkah awal dalam proses pembayaran mengharuskan wajib pajak hadir secara fisik di kantor Samsat Kota Banda Aceh sambil membawa dokumen yang dibutuhkan, seperti STNK asli, KTP, serta berkas pendukung lainnya. Kedatangan secara fisik ke kantor Samsat ini masih menjadi keharusan dalam sistem yang berlaku saat ini, mengingat beberapa tahapan proses masih memerlukan verifikasi langsung dan interaksi tatap muka antara wajib pajak dengan petugas.
- b) Setelah tiba di kantor Samsat, wajib pajak menuju loket informasi untuk mengambil nomor panggilan atau nomor antrian. Sistem antrian ini diterapkan untuk mengatur alur pelayanan agar lebih tertib dan teratur, sehingga setiap wajib pajak mendapatkan giliran pelayanan secara adil berdasarkan urutan kedatangan. Loket informasi juga berfungsi sebagai tempat bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi awal mengenai persyaratan dokumen, biaya yang harus dibayarkan, atau prosedur khusus yang mungkin diperlukan untuk kasus tertentu.
- c) Setelah nomor antrian dipanggil, wajib pajak menyerahkan seluruh berkas yang telah disiapkan kepada petugas Samsat. Pada tahap ini, petugas Samsat melakukan proses pemasukan berkas ke dalam sistem dan melakukan verifikasi terhadap registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Verifikasi ini mencakup pengecekan kesesuaian data kendaraan yang tercantum dalam dokumen dengan database yang

tersimpan dalam sistem Samsat, seperti nomor rangka, nomor mesin, jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan data kepemilikan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang akan diperpanjang dokumennya adalah kendaraan yang sah dan terdaftar secara legal, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan data atau potensi penyalahgunaan dokumen.

- d) Setelah data diverifikasi dan dianggap sah, petugas Samsat menentukan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang menjadi kewajiban pembayar pajak. Penetapan PKB didasarkan pada nilai jual serta berat kendaraan, sementara SWDKLLJ ditentukan menurut kategori kendaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap penetapan PKB dan SWDKLLJ yang telah dihitung oleh sistem. Petugas Samsat melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa jumlah yang harus dibayar telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan. Verifikasi ini juga mencakup pengecekan terhadap ada tidaknya tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya, denda keterlambatan, atau kewajiban lain yang harus diselesaikan oleh wajib pajak. Proses verifikasi ganda ini merupakan bentuk kehati-hatian dan quality control untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak maupun institusi. Setelah verifikasi selesai dan dinyatakan benar, petugas akan memberitahukan kepada wajib pajak mengenai total jumlah yang harus dibayarkan beserta rinciannya.
- f) Setelah mengetahui jumlah yang harus dibayarkan, wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ kepada petugas Bank Aceh yang bertugas di kantor Samsat. Pembayaran dilakukan dalam satu transaksi untuk kedua kewajiban tersebut, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan satu kali pembayaran untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Sistem pembayaran melalui Bank Aceh ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Bank Aceh untuk memudahkan proses transaksi dan memastikan dana yang terkumpul dapat dikelola dengan baik. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) yang tersedia.

Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan secara otomatis merekam transaksi tersebut dan menghubungkannya dengan database kendaraan yang bersangkutan.

- g) Setelah pembayaran berhasil dilakukan dan tercatat dalam sistem, petugas Samsat mencetak Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP) sebagai bukti sah bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar PKB dan SWDKLLJ untuk periode tahun berjalan. TBPKP ini memuat informasi lengkap mengenai identitas pemilik kendaraan, data kendaraan, rincian pembayaran yang telah dilakukan, tanggal pembayaran, dan masa berlaku. Dokumen ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti legal yang dapat digunakan apabila terjadi pemeriksaan oleh petugas di jalan atau untuk keperluan administratif lainnya. TBPKP juga menjadi arsip penting bagi wajib pajak untuk dokumentasi perpajakan kendaraan bermotor mereka.
- h) Tahap selanjutnya adalah proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh petugas Samsat. Pengesahan ini merupakan proses administratif yang menandakan bahwa STNK telah diperpanjang masa berlakunya untuk periode tahun berjalan. Petugas akan memberikan stempel atau cap pengesahan pada lembar STNK yang menunjukkan tahun berapa kendaraan tersebut telah membayar pajak dan SWDKLLJ. Pengesahan STNK ini memiliki fungsi hukum yang penting karena STNK yang tidak disahkan atau masa berlakunya telah habis dapat menjadi masalah ketika kendaraan digunakan di jalan raya dan dapat dikenakan sanksi oleh petugas lalu lintas. Oleh karena itu, pengesahan ini menjadi tahap yang sangat krusial dalam keseluruhan proses perpanjangan dokumen kendaraan.
- i) Tahap terakhir dalam rangkaian prosedur pembayaran SWDKLLJ dan PKB adalah pengambilan STNK yang telah disahkan beserta TBPKP oleh wajib pajak. Sebelum menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, petugas biasanya akan meminta wajib pajak untuk memeriksa kembali kebenaran data yang tercantum dalam dokumen untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah wajib pajak menyatakan bahwa semua data sudah benar, dokumen-dokumen tersebut diserahkan dan proses pembayaran dinyatakan selesai. Wajib pajak kemudian dapat meninggalkan kantor Samsat dengan membawa STNK yang telah disahkan

dan TBPKP sebagai bukti pelunasan. Keseluruhan proses ini menandai bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban administratif dan finansialnya terkait kepemilikan kendaraan bermotor untuk periode tahun berjalan.

Keseluruhan prosedur yang telah diuraikan di atas dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor mereka. Meskipun prosesnya melibatkan beberapa tahapan, setiap tahap memiliki fungsi penting dalam memastikan akurasi data, keabsahan pembayaran, dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Sistem pelayanan yang terintegrasi antara Samsat, Bank Aceh, dan Jasa Raharja juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar instansi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memahami prosedur ini secara menyeluruh, diharapkan wajib pajak dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke kantor Samsat, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Tabel 3.1
Besaran Santunan Sumbangn Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

No	Jenis santunan	Besaran santunan	Keterangan
1	Santunan bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia	Rp. 50.000.000	Diberikan kepada keluarga ahli waris korban yang kehilangan nyawa akibat insiden kecelakaan di jalan raya.

2	Santunan biaya rawatan bagi korban yang mengalami luka-luka	Rp. 20.000.000 (maksimal)	Diberikan untuk biaya perawatan medis korban yang mengalami luka-luka. Khusus untuk korban kecelakaan pesawat diberikan santunan sebesar rp. 25.000.000
3	Santunan pertolongan pertama pada kecelakaan	Rp. 1.000.000 (maksimal)	Diberikan untuk biaya pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas
4	Santunan bagi korban yang menderita cacat tetap	Rp. 50.000.000 (maksimal)	Diberikan kepada individu yang menderita kehilangan fungsi tubuh secara permanen sebagai konsekuensi dari kecelakaan lalu lintas.
5	Bantuan biaya ambulan	Rp. 500.000 (maksimal)	Diperuntukkan sebagai pembiayaan layanan ambulans bagi korban cedera dalam situasi gawat darurat.

Data Dokumentasi Pada Samsat Banda Aceh

C. Kesesuaian penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh menurut prinsip *Tawazun*

Dalam ranah pelaksanaan jaminan sosial nasional, SWDKLLJ berperan sebagai instrumen utama yang menawarkan perlindungan bagi individu yang terdampak kecelakaan di jalan raya. Kehadiran program ini menjadi wujud nyata keterlibatan negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam merespons potensi risiko yang timbul dari aktivitas lalu lintas dan pemakaian kendaraan bermotor di masa

kini. Peranan SWDKLLJ sangat signifikan karena menjamin hak-hak korban serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna transportasi.

Namun demikian, dalam perjalanan implementasinya di lapangan, khususnya di Samsat Kota Banda Aceh, terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif, terutama apabila ditinjau dari perspektif prinsip *Tawazun* atau keseimbangan dalam syariah Islam. Prinsip *Tawazun* yang mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat, menjadi sangat relevan untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah sistem penetapan SWDKLLJ yang ada saat ini telah mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Islam.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu dijawab secara objektif dan akademis, yaitu faktor-faktor atau kendala-kendala apa sajakah yang mungkin menyebabkan konsep *Tawazun* dalam perspektif syariah belum sepenuhnya terintegrasi atau terakomodasi dalam sistem penetapan SWDKLLJ yang berlaku saat ini. Hal ini bukan bermaksud untuk mengkritisi sistem yang telah ada, melainkan sebagai upaya untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program jaminan sosial ini. Lebih jauh lagi, perlu juga dikaji dan direnungkan apakah dengan belum diterapkannya secara optimal konsep *Tawazun* dalam sistem penetapan SWDKLLJ, maka sistem yang berjalan saat ini tetap dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak, ataukah justru terdapat potensi-potensi ketidakseimbangan yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penyaluran jaminan sosial tersebut. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat Banda Aceh merupakan wilayah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariah Islam, sehingga harmonisasi antara kebijakan nasional dengan nilai-nilai syariah lokal menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap temuan lapangan mengungkap

sejumlah hambatan mendasar yang menyebabkan sulitnya penerapan prinsip *tawazun* dalam pelaksanaan SWDKLLJ. Secara garis besar, permasalahan inti tersebut muncul dalam proses penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dikelola oleh Jasa Raharja. Hal ini terutama disebabkan oleh karakter SWDKLLJ sebagai bentuk asuransi sosial yang wajib dan secara tegas diatur melalui regulasi nasional, sehingga menimbulkan tantangan dalam integrasi prinsip syariah.

1. Perbedaan Mendasar Dalam Konsep Akad

Kendala pertama ini merupakan permasalahan teologis dan legal yang paling fundamental dalam upaya transformasi SWDKLLJ menjadi program berbasis syariah. Perbedaan mendasar ini terletak pada konsep akad atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara pengelola program dengan peserta atau pemilik kendaraan bermotor.

SWDKLLJ yang dijalankan oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan bentuk asuransi sosial yang diwajibkan bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 terkait Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Seluruh pungutan iuran dalam program ini bersifat wajib dan dikelola oleh BUMN tersebut sesuai dasar hukum yang berlaku. Kewajiban pembayaran iuran ini melekat pada setiap pemilik kendaraan bermotor sebagai konsekuensi dari kepemilikan dan pengoperasian kendaraan di wilayah Indonesia. Sifat wajib ini bukan berasal dari kesepakatan sukarela antara para pihak, melainkan dari penetapan negara melalui undang-undang.

Sedangkan Asuransi Syariah, Dalam perspektif *Fiqh Muamalah* dan ekonomi syariah, asuransi harus didasarkan pada akad *Tabarru'* (akad tolong-menolong atau hibah) yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh semangat *Ta'awun* (saling membantu) antar sesama muslim. Dalam skema asuransi syariah, dana yang terkumpul dari iuran atau kontribusi peserta merupakan milik kolektif seluruh

peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana *Tabarru'* (*Pooling Fund*).⁵¹ Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki dana tersebut, melainkan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*Wakalah Bil Ujrah*) yang mengelola dana atas nama peserta dengan mendapatkan *Fee* atau *Ujrah* (imbalan) atas jasa pengelolaan. Pembayaran klaim atau santunan kepada peserta yang mengalami musibah dilakukan dari dana *Tabarru'* yang telah terkumpul tersebut, bukan dari modal atau keuntungan perusahaan pengelola. Prinsip ini menekankan transparansi pemisahan antara dana peserta (dana *Tabarru'*) dengan dana perusahaan.

Menurut analisis penulis kendala dalam upaya mengubah atau mentransformasi SWDKLLJ dari sistem konvensional menjadi program berbasis syariah memerlukan perubahan yang sangat mendasar dan substantif pada status hukum iuran wajib tersebut. Iuran yang semula bersifat kontribusi wajib yang ditetapkan oleh negara berdasarkan undang-undang harus diubah secara konseptual menjadi dana *Hibah (Tabarru')* yang diberikan secara sukarela oleh peserta atas dasar niat untuk saling membantu sesama. Perubahan paradigma ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, karena di satu sisi syariah menghendaki sifat sukarela dalam *Tabarru'*⁵², namun di sisi lain undang-undang nasional menetapkan sifat wajib dari iuran tersebut. Kontradiksi ini berpotensi bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis kewajiban iuran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, dan memerlukan rekonsiliasi hukum yang mendalam antara hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Sifat Kewajiban Dan Pilihan

Berkaitan dengan sifat dasar partisipasi dalam program asuransi, yang memiliki perbedaan fundamental antara sistem konvensional yang diterapkan

⁵¹ Diakses melalui: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-akad-tabarru/>

⁵² Diakses melalui: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-akad-tabarru/>

SWDKLLJ dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik SWDKLLJ, Program SWDKLLJ bersifat wajib dan bersifat memaksa bagi setiap pemilik kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Kewajiban ini melekat secara otomatis pada kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor, dan tidak dapat dihindari, diabaikan, atau ditolak oleh pemilik kendaraan. Pembayaran iuran SWDKLLJ menjadi salah satu syarat untuk dapat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahunnya. Tanpa membayar iuran SWDKLLJ, pemilik kendaraan tidak dapat mengesahkan STNK-nya dan secara legal tidak diperbolehkan mengoperasikan kendaraannya di jalan raya. Sifat wajib ini merupakan kebijakan negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang luas kepada masyarakat.

Sedangkan karakteristik asuransi syariah, dalam prinsip dasar *Fiqh Muamalah* dan ekonomi syariah, keikutsertaan dalam program asuransi pada dasarnya bersifat pilihan atau sukarela, berdasarkan kesadaran dan kebutuhan masing-masing individu. Konsep *Tabarru'* yang menjadi dasar asuransi syariah mensyaratkan adanya kerelaan (*Ridha*) dan kesukarelaan dari peserta untuk menyumbangkan sebagian hartanya ke dalam dana kebajikan bersama.

Namun demikian, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu dimana asuransi dapat diwajibkan apabila ditetapkan secara khusus oleh otoritas atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan maslahat mursalah (kemaslahatan umum), seperti yang dapat dilakukan di Provinsi Aceh berdasarkan keistimewaan yang dimilikinya dalam penerapan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jika konversi SWDKLLJ menjadi program syariah hanya dilakukan secara parsial di Provinsi Aceh saja, maka hal ini akan menciptakan disparitas atau perbedaan perlakuan hukum dan sistem antara Provinsi Aceh dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Padahal PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di bawah satu payung hukum nasional yang sama dan seragam untuk seluruh

wilayah Indonesia, sehingga penerapan sistem yang berbeda-beda akan menimbulkan kompleksitas legal dan operasional yang signifikan.

D. Problematika Dalam Mengharmonisasikan Sistem Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh Dengan Lingkungan Masyarakat Aceh Yang Menjalankan Prinsip Syariah

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, di samping berbagai problematika yang ada, terdapat pula beberapa aspek SWDKLLJ yang berjalan baik dan tidak masuk dalam kategori permasalahan harmonisasi dengan syariah Islam, yaitu :

Tabel 3.2
Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
SAMSAT Kota Banda Aceh

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Type	Tarif SWDKLLJ
1.	Sepeda Motor	50 cc ke bawah	-
		50-250 cc	Rp.32.000
		250 cc ke atas	Rp. 80.000
2.	Mobil Bukan Angkutan Umum	Pick Up, Sedan, Dan Jeep s.d. 2400 cc	Rp.140.000
		Bus dan Micro Bus	Rp.150.000
		Truck, Tangki, Gandengan 2400 cc ke	Rp.160.000

		atas	
		Ambulance, Jenazah dan PMK	-
		Mobil Derek dan sejenisnya	Rp.20.000
3.	Mobil Angkutan Umum	Mobil penumpang s.d. 1600 cc	Rp.70.000
		Bus Dan Micro Bus 1600 cc ke atas	Rp.87.000

Sumber:PMK RI Nomor 16/PMK.010/2017

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Alifa Fadila dengan judul skripsi *Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada Pt. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah*, 2023. Proses pengajuan klaim santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas tidak dipersulit dan telah dirancang untuk memberikan kemudahan serta kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun proses pengajuan klaim tersebut adalah sebagai berikut: R Y

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi yang berwenang.
2. Adanya surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit setempat.
3. Membawa identitas pribadi korban kecelakaan (asli dan fotokopi) berupa:
 - a. Kartu Keluarga (KK)

- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Surat izin Mengemudi (SIM)
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - e. Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
4. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir, di antaranya:
- a. Formulir pengajuan santunan
 - b. Formulir keterangan singkat kecelakaan.
 - c. Formulir kesehatan korban.
 - d. Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.
5. Menyerahkan formulir beserta dengan lampiran dokumen yang telah disiapkan.
6. Bagi korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus dilengkapi dengan:
- a. Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - b. Kuintansi biaya perawatan dan biaya obat-obatan yang sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit korban menerima rawatan.
 - c. Fotokopi KTP dan KK korban.
 - d. Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban.
 - e. Surat rujukan bila korban dipindahkan ke Rumah Sakit lain.
7. Korban luka-luka hingga mengalami cacat tetap:
- a. Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - b. Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban.

- c. Fotokopi KTP dan KK korban.
- d. Foto korban yang menunjukkan kondisi cacat tetap.

8. Korban luka-luka kemudian meninggal dunia:

- a. Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
- b. Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.
- c. Fotokopi KTP korban dan KK yang menunjukkan kebenaran ahli waris korban.
- d. Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.
- e. Kuintansi asli biaya rawatan dan biaya obat-obatan.
- f. Surat rujukan bila korban dipindahkan ke rumah sakit lain.

9. Korban meninggal dunia di TKP:

- a. Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
- b. Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.
- c. Fotokopi KTP korban dan ahli waris.
- d. Fotokopi KK.
- e. Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.

Upaya penyesuaian kebijakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Samsat Kota Banda Aceh dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama karena masyarakat Aceh menerapkan syariat Islam dalam tatanan sosialnya. Status Aceh sebagai wilayah istimewa memberikan hak

otonomi untuk mengatur kepentingan daerah dan pemerintahan sendiri sesuai regulasi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dengan kepemimpinan dipegang oleh Gubernur.⁵³ Namun di tengah kuatnya komitmen masyarakat Aceh terhadap penerapan prinsip-prinsip muamalah syariah, terdapat program nasional yang masih beroperasi dengan sistem konvensional, yaitu Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero). Program ini dikutip melalui sistem Samsat ketika pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dihindari oleh masyarakat Aceh yang ingin memiliki kendaraan bermotor yang legal. Keberadaan SWDKLLJ dengan sistem konvensional di tengah masyarakat Aceh yang berkomitmen menjalankan syariat Islam menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi antara ketentuan nasional dengan aspirasi dan karakteristik khusus masyarakat Aceh. Berikut adalah tantangan-tantangan utama yang dihadapi:

- a. Kebutuhan Perubahan Undang-Undang, Untuk dapat sepenuhnya mentransformasi SWDKLLJ dari sistem konvensional menjadi program berbasis syariah yang komprehensif, diperlukan adanya payung hukum baru di tingkat nasional yang secara eksplisit dan tegas membolehkan atau bahkan mewajibkan program asuransi sosial wajib seperti yang dikelola PT Jasa Raharja (Persero) untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan proses legislasi yang panjang dan kompleks, yaitu perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, atau pembuatan undang-undang baru yang lebih komprehensif yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diperlukan juga penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya yang secara teknis dan operasional mendukung implementasi prinsip

⁵³ Undang-undang nomor 11 tahun 2006, pasal 1.

syariah dalam program tersebut. Proses legislasi ini memerlukan kajian yang mendalam, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang semuanya membutuhkan waktu yang tidak singkat dan komitmen politik yang kuat.

- b. Dalam tatanan Sistem Tunggal Nasional, PT Jasa Raharja berperan dalam memberikan perlindungan mendasar kepada masyarakat melalui dua skema pertanggungjawaban, yakni Asuransi Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 terkait Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁵⁴ PT Jasa Raharja (Persero) mengelola program SWDKLLJ secara nasional dengan menggunakan satu sistem keuangan yang terintegrasi, sistem pelaporan yang terpusat, sistem akuntansi yang seragam, dan sistem teknologi informasi yang terhubung untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sistem tunggal ini dirancang untuk efisiensi operasional, kemudahan pengawasan, dan akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai BUMN. Penerapan dua sistem, yakni skema konvensional di luar Aceh dan sistem syariah untuk wilayah Aceh, akan menciptakan tingkat kerumitan yang tinggi di berbagai aspek, mulai dari operasional, akuntansi, pelaporan keuangan, hingga audit. Tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada ranah teknis dan administratif, melainkan juga meluas pada pengawasan internal-eksternal, mekanisme akuntabilitas keuangan kepada otoritas negara, efisiensi anggaran operasional akibat beban sistem ganda, standarisasi mutu layanan, dan keberlanjutan kebijakan underwriting maupun penanganan klaim. Selain itu, pelaksanaan dual system menuntut kehadiran tenaga ahli

⁵⁴ Diakses melalui: <https://www.jasaraharja.co.id/id/service>

yang menguasai kedua pendekatan, sementara jumlah individu dengan kompetensi tersebut masih minim di Indonesia. Persoalan ini pun berpotensi memunculkan tumpang tindih kepentingan, ketimpangan antar daerah, serta fragmentasi dalam tata kelola program yang semestinya menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Peneliti, setelah melakukan observasi langsung, wawancara dengan para pihak di Samsat Kota Banda Aceh, serta telaah atas pelaksanaan SWDKLLJ, menemukan bahwa penerapan prinsip syariah dalam program ini masih belum sepenuhnya menyeluruh. Namun demikian, dalam realisasinya, SWDKLLJ telah memperlihatkan upaya dan kinerja positif untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam hal penentuan besaran iuran, SWDKLLJ telah mengakomodasi konsep keadilan serta proporsi melalui pengaturan tarif yang berbeda sesuai jenis dan spesifikasi kendaraan. Besar kecilnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan faktor risiko serta kemampuan finansial pemilik, sehingga iuran untuk kendaraan roda dua lebih rendah dibandingkan tarif bagi kendaraan roda empat maupun kendaraan dengan jumlah roda lebih banyak. Begitu pula kendaraan penumpang umum, kendaraan barang, dan kendaraan khusus memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan risiko penggunaannya. Sistem penetapan tarif yang diferensiatif ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, dimana pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dan menggunakan kendaraan dengan risiko lebih tinggi akan membayar kontribusi yang lebih besar pula, sementara masyarakat dengan kendaraan sederhana seperti sepeda motor akan membayar iuran yang lebih terjangkau. Dengan demikian, sistem tarif SWDKLLJ yang berlaku saat ini telah menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam pembebanan iuran kepada masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan pihak di Samsat Kota Banda Aceh, hingga waktu penelitian berlangsung, masyarakat belum pernah menyampaikan keluhan

berarti terkait mekanisme pengutipan iuran SWDKLLJ di instansi tersebut.⁵⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemungutan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi masyarakat yang melakukan pengesahan STNK kendaraan bermotor mereka. Terkait dengan aksesibilitas informasi mengenai hak klaim masyarakat, PT Jasa Raharja Cabang Aceh telah melakukan upaya-upaya yang cukup progresif dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai hak klaim masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui akun media sosial resmi *Instagram* Jasa Raharja Aceh (@jasaraharja_aceh) yang secara aktif memberikan edukasi dan informasi kepada publik. Di samping itu, PT Jasa Raharja Cabang Aceh secara konsisten melaksanakan edukasi kepada publik melalui beragam saluran informasi, seperti media cetak, platform digital, tatap muka secara langsung, serta sinergi dengan lembaga yang berkaitan. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hak-hak mereka sebagai peserta SWDKLLJ, khususnya hak memperoleh santunan apabila mengalami kecelakaan di jalan raya.⁵⁶


Berdasarkan wawancara dengan Ilham Fajri, yang bertanggung jawab di bidang Jasa Raharja pada Samsat Kota Banda Aceh, terungkap bahwa lembaga tersebut menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani masyarakat, khususnya terkait pencairan klaim santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Ia menyampaikan bahwa pencairan dana klaim dapat dilaksanakan dengan sangat singkat, bahkan bisa diberikan pada hari yang sama selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Hal ini menjadi bukti nyata kepedulian PT. Jasa Raharja dalam memberikan penanganan cepat serta dukungan finansial kepada keluarga korban. Namun, penelitian menemukan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan SWDKLLJ di Banda Aceh bukan pada prosedur atau sistem, tetapi

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ilham Fajri, S.E selaku bidang Jasa Raharja di Kantor Samsat Kota Banda Aceh, 25 Oktober 2025.

⁵⁶ *Ibid.*

terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar iuran secara tepat waktu dan hak yang didapatkan dari program tersebut. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperluas guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap SWDKLLJ.

Walaupun implementasi program SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja (Persero) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip asuransi syariah secara menyeluruh, program ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dukungan tersebut memberikan validasi bahwa sistem SWDKLLJ, meski masih memerlukan penyesuaian agar benar-benar memenuhi standar syariat, pada dasarnya telah merefleksikan tujuan sosial dan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam hal perlindungan serta semangat saling membantu (ta'awun) terhadap masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Rekomendasi DSN-MUI ini menjadi pijakan signifikan untuk memastikan keberlanjutan SWDKLLJ sambil melakukan pembenahan menuju sistem yang lebih ideal sesuai ajaran syariah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan telaah yang telah dilaksanakan terkait tantangan implementasi asas *Tawazun* pada mekanisme penetapan SWDKLLJ di Samsat Kota Banda Aceh menghasilkan sejumlah simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengutipan dana SWDKLLJ pada Samsat Kota Banda Aceh dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam satu rangkaian pelayanan. Alur prosedurnya meliputi: kedatangan wajib pajak ke kantor Samsat, pengambilan nomor antrian, pemasukan berkas dan verifikasi registrasi kendaraan, penetapan besaran PKB dan SWDKLLJ, verifikasi penetapan, pembayaran melalui Bank Aceh, pencetakan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP), pengesahan STNK, hingga pengambilan dokumen oleh wajib pajak. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor mereka.
2. Penetapan SWDKLLJ pada Samsat Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Tawazun* dalam perspektif syariah Islam. Terdapat kendala fundamental yang menyebabkan hal ini, yaitu: (a) Perbedaan mendasar dalam konsep akad, dimana SWDKLLJ beroperasi dengan prinsip asuransi sosial wajib berdasarkan undang-undang, sementara asuransi syariah harus didasarkan pada akad *Tabarru'* yang bersifat sukarela; (b) Sifat kewajiban versus pilihan, dimana SWDKLLJ bersifat wajib

bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sedangkan prinsip syariah menghendaki kesukarelaan. Namun demikian, dalam praktiknya SWDKLLJ telah menunjukkan upaya keadilan melalui sistem penetapan tarif yang proporsional berdasarkan jenis dan karakteristik kendaraan, serta telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI yang mengakui tujuan sosial program ini sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3. Tantangan utama dalam mengharmonisasikan sistem penetapan SWDKLLJ dengan lingkungan masyarakat Aceh yang menjalankan prinsip-prinsip muamalah meliputi: (a) Kebutuhan perubahan undang-undang di tingkat nasional yang memerlukan proses legislasi panjang dan kompleks untuk mengakomodasi prinsip syariah; (b) Kompleksitas sistem tunggal nasional, dimana penerapan sistem ganda (konvensional di luar Aceh dan syariah di Aceh) akan menimbulkan permasalahan operasional, akuntansi, dan audit yang sangat kompleks bagi PT Jasa Raharja sebagai BUMN. Meskipun demikian, implementasi SWDKLLJ di Banda Aceh telah berjalan dengan baik, tidak menimbulkan komplain signifikan dari masyarakat, proses klaim yang mudah dan cepat, serta telah dilakukan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

B. Saran

Merujuk pada berbagai temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis hendak mengajukan sejumlah rekomendasi terkait isu yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Saran-saran tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak PT Jasa Raharja dan Samsat Kota Banda Aceh agar melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat SWDKLLJ dan hak-hak yang dapat diperoleh korban kecelakaan, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya program ini.
2. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan sistem SWDKLLJ berbasis syariah yang dapat disesuaikan dengan kekhususan Aceh sebagai daerah syariat Islam, dengan tetap mempertimbangkan regulasi nasional yang berlaku.
3. Masyarakat Kota Banda Aceh diimbau untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran SWDKLLJ secara tepat waktu, serta menyadari bahwa dana tersebut berperan sebagai bentuk perlindungan dan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang esensinya selaras dengan nilai gotong royong menurut ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa Fadila, “Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada Pt. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).
- Antoni S. Sitorus, "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintad Jalan Dan Kebijkana Perlindungan Kecelakaan Jalan" *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*.
- Busyairi Ahmad, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*.
- Dedy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
Diakses melalui: <https://www.jasaraharja.co.id/id/service>
Diakses melalui: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-akad-tabarru/>
- Eka Putrasari, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI), Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).
- Erviana Iradah Ulya "*Tawazun* Sebagai Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Mufasir Moderat".
- Ibrahim Hidayat, “Pembinaan Keagamaan Dan Sikap *Tawazun* Pada Masyarakat Di Desa Ngasinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021”, Skripsi, (Salatiga, Fakultas Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).
- Irvan Adi Prasetyo, “Penanaman Sikap Tawassuth Dan *Tawazun* Pada Siswa MTs Roudlotul Furqon Banyubiru Tahun Ajaran 2021/2022”, Skripsi (Salatiga, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022).

Jeki Julianto, “Implementasi Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.010/2017 Tentang Besaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Pekanbaru”, Skripsi, (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Modul Konsep Tawassuth, *Tawazun* Dan Tasamuh,”

Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm 27. Diakses melalui 7504-23083-1-SM.pdf tanggal 7 juli 2025. 23

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Terhadap Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Semarang”, Skripsi, (Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Linda Lin Hariyanti, “Analisis Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Muhammad Asyrofi Nu'man, “Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)”, Skripsi, (Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022).

Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, “*Tawazun* Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan*.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2005.

PMK RI Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Roni Setiawan, “Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Siti Nis Rina, “Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2024 Dan Hukum Islam (Studi Samsat Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.


Undang-Undang No 11 Tahun 2006

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2024/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Wilda Rondahanta	
NIM : 210102242	
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah	
Judul : Analisis Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pada Samsat Kota Banda Aceh Menurut Konsep Asuransi Syariah	


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Mei 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921


Nomor : 4076/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2025
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala UPTD PPA wil. I Banda Aceh BPKA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102242
Nama : WILDA RONLAHANTA
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat : GAMPONG BARO

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP TAWAZUN DALAM SISTEM PENETAPAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) PADA SAMSAT KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 10 September 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

AR - RANIRY

Lampiran 3. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Wilda Ronlahanta
2. TTL : Welangkum, 27 Juli 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Gampong Baro, Kec. Peukan Bada,
Kab. Aceh Besar
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Riswandi
 - b. Ibu : Siti Hajar
 - c. Pekerjaan Ayah : Almarhum
 - d. Pekerjaan Ibu : Wirausaha
9. Alamat : Gampong Baro, Kec. Peukan Bada,
Kab. Aceh Besar
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 49 Banda Aceh (2009-2015)
 - b. MTs Negeri 3 Banda Aceh (2015-2018)
 - c. SMK Negeri 1 Banda Aceh (2018-2021)

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Bapak Ilham Fajri, S.E Staff Bidang Jasa Raharja
Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh

